



**NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PENYALURAN ZAKAT
PRODUKTIF PADA PROGRAM RIAU CERDAS SATU
KELUARGA SATU SARJANA “SKSS” DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI RIAU**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Doktor (Dr) Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi Pendidikan Agama Islam**



Oleh :

IKRAM HUMAIDI

NIM : 32290410156

Promotor

Prof. Dr. Asmal May, MA

Co Promotor

Dr. Zamasiswaya, M. Ag

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**


1446 H / 2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004

Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Ikram Humaidi
 Nomor Induk Mahasiswa : 32290410156
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Nilai - Nilai Pendidikan Dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Riau-Gerdas " Satu Keluarga Satu Sarjana " (SKSS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
 Ketua / Penguji I

Dr. Alpizar, M.Si
 Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
 Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Penguji IV

Prof. Dr. H. Asmal May, MA
 Penguji V/Promotor

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
 Penguji VI/Co-Promotor

Dr. Khairil Anwar, MA
 Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 02 Desember 2024

Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
 UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

Disertasi yang berjudul : **“Nilai-Nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Riau Cerdas Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau”** yang ditulis oleh saudara Ikram Humaidi, NIM : 32290410156 Program Studi Pendidikan Agama Islam telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan Arahan dan masukan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Pada Tanggal 1-April 2024 M dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI :

Penguji I/Ketua

Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA

Tanggal : 26 September 2024 M

Penguji II/Sekretaris

Dr. Alpizar, M. Si

Tanggal : 26 September 2024 M

Penguji III

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M. Ag

Tanggal : 26 September 2024 M

Penguji IV

Prof. Dr. Asmal May, MA

Tanggal : 26 September 2024 M

Penguji V

Dr. Zamsiswaya, M. Ag

Tanggal : 26 September 2024 M

Penguji VI

Dr. Khairil Anwar, MA

Tanggal : 26 September 2024 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul : **“Nilai-nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif pada Program Riau Cerdas Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau”** yang ditulis oleh :

Nama : IKRAM HUMAIDI
 NIM : 32290410156
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : 26 September 2024

Promotor

Prof. Dr. Asmal May, MA
 NIP. 195310101981031013

Tanggal : 26 September 2024

Co. Promotor

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
 NIP. 19700121 199703 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Pendidikan Agama Islam

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
 NIP. 1970012119970301003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Asmal May, MA
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
 IKRAM HUMAIDI

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
 UIN SUSKA Riau
 di
 Pekanbaru

Assalamulaiakum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara :

Nama : IKRAM HUMAIDI
 NIM : 32290410156
 Program Study : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Nilai-Nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Riau Cerdas Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau

Maka dengan ini, dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 26 September 2024 M
 Promotor

Prof. Dr. Asmal May, MA
 NIP. 195310101981031013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Zamsiswaya, M. Ag
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
 IKRAM HUMAIDI

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
 UIN SUSKA Riau
 di
 Pekanbaru

Assalamulaiakum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara :

Nama : IKRAM HUMAIDI
 NIM : 32290410156
 Program Study : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Nilai-Nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Riau Cerdas Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau

Maka dengan ini, dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 26 September 2024 M

Cc. Promotor

Dr. Zamsiswaya, M. Ag

NIP. 19700121 199703 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**SURAT PENYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKRAM HUMAIDI
NIM : 32290410156
Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Bayur, 07 November 1992
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul : **“Nilai-nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif pada Program Riau Cerdas Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau Sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau Plagiant dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi Pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan Sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 26 September 2024 M



IKRAM HUMAIDI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala Puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat serta karuniaNya kepada kita semua, sehingga penyusunan tulisan karya ilmiah ini dapat berjalan dengan lancar atas izin Allah Swt. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan atau hadiahkan kepada junjungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita dianggap sebagai ummat yang mendapat syafa'at beliau di Yaumul Mahsyar nanti. Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Karya ilmiah ini berjudul “ **Nilai-nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif pada Program Riau Cerdas Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau**”. Karya ilmiah ini dibuat untuk memenuhi syarat guna mendapatkan Gelar Doktor (Dr) pada Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan disertasi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan tulus kepada :

1. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, Selaku Rektor UIN Suska Riau
2. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
3. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Dr. Zamsiswaya, M. Ag dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian Disertasi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Prof. Dr. Asmal May, MA Selaku Promotor dan Bapak Dr. Zamsiswaya, M. Ag Selaku Co Promotor yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian Disertasi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti.
6. Alm Ayahanda Zaini Putra dan Almrh Ibunda yang telah membesarkan, mendidik serta mengasahi dan selalu memberi support untuk bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang tertinggi.
7. Istriku Tersayang Yuliana Tartila, S. Pd yang selalu memberikan support berupa do'a dan dorongan untuk menyelesaikan Pendidikan S3 ini dengan baik.
8. Teristimewah untuk Ayahanda Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA yang selalu membiayai serta menyupport studi penulis sampai kejenjang Pendidikan S3 sampai saat ini.
9. Untuk kakak dan abang kandung yang selalu memberikan support, arahan serta dorongan yang mampu memberikan energi tiada tara untuk menyelesaikan studi Pendidikan S3 ini.
10. Kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau yang telah membantu penulis untuk penyelesaian tulisan ilmiah ini diucapkan terima kasih yang tak terhingga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada CV. IHC Riau yang telah berperan penting dalam pembiayaan serta support penulis.
12. Kepada Yayasan Kita Peduli Berbagi Riau semoga Allah Swt senantiasa mengangkat derajat serta memberikan kesuksesan untuk kelancaran penulisan karya ilmiah.
13. Kepada Yayasan Makkiah yang senantiasa memberikan Support berupa pembiayaan serta motivasi untuk penyelesaian Study S3 ini.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah Swt membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpahkan baik didunia ini terlebih diakhirat kelak, amiin. Semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr WB

Pekanbaru, 21 November 2024 M

Penulis

IKRAM HUMAIDI

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	15
1. Identifikasi Masalah	15
2. Batasan Masalah.....	17
3. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian	18
2. Manfaat Penelitian	18
a) Manfaat Teoritis	18
b) Manfaat Praktis	19
1) Bagi Lembaga	19
2) Bagi peneliti	19
3) Bagi Masyarakat.....	19
D. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kerangka Teori.....	21
a) Pendidikan.....	21
b) Nilai Pendidikan Islam	28
1) Nilai Aqidah	31
2) Nilai Ibadah.....	32
3) Nilai Akhlak.....	34
c) Pengertian Zakat.....	36
1) Harta.....	42
2) Nishab	42
3) Haul.....	43
4) Mustahiq.....	43
5) Muzakki.....	43
d) Pandangan Ulama Mazhab tentang Zakat.....	44
e) Syarat Wajib Zakat Fitrah	48
f) Waktu Menunaikan Zakat Fitrah.....	49
g) Macam-macam Zakat.....	49
1) Zakat Fitrah	49
2) Zakat Mal	51
1) Zakat Binatang Ternak.....	51
2) Zakat Emas dan perak.....	52
3) Zakat Barang Perdagangan atau perniagaan	53
4) Zakat Tanaman.....	53
h) Tentang Pendistribusian Zakat	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengertian Distribusi Zakat.....	53
a) Bentuk Produktif.....	54
b) Bentuk Konsumtif.....	54
i) Pengertian Zakat Produktif.....	55
j) Konsep distribusi.....	61
k) Intrumen-instrumen Zakat Produktif.....	61
a) Mudharabah.....	62
b) Murabahah.....	62
c) Qordhul Hasan.....	63
l) Golongan Penerima Zakat.....	64
1) Fakir.....	65
2) Miskin.....	66
3) ‘Amilin.....	67
4) Mu’allafat Qulubuhum.....	67
5) Riqab.....	68
6) Gharimin.....	69
7) Fisabilillah.....	69
8) Ibnu Sabil.....	69
m) Dasar Hukum Zakat.....	70
n) Zakat Mempunyai Faedah.....	72
o) Urgensi Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan.....	73
1) Ketiadaan Jaminan dalam Berinteraksi.....	74
2) Sarana Penerapan Produk ekonomi Syariah Murni.....	75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Persyaratan Modal.....	78
p) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).....	79
q) Beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana SKSS	83
r) Sejarah Pendirian Baznas Provinsi Riau	84
s) Visi-Misi Baznas Provinsi Riau	86
t) Struktur Organisasi Baznas Provinsi Riau	87
u) Program Bantuan Baznas Provinsi Riau	88
a) Program Riau Cerdas	88
b) Program Riau Dakwah	89
c) Program Riau Peduli	90
d) Program Riau Sehat.....	90
e) Program Riau Makmur.....	91
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	92

BAB III METODE PENELITIAN 102

A. Jenis Penelitian.....	102
a) Pengertian Penelitian Kuantitatif Menurut Ahli.....	102
1) Kasiran	102
2) Creswell.....	103
3) Punch.....	103
4) Berryman.....	103
B. Tempat dan Waktu Penelitian	106
1) Tempat Penelitian.....	106
2) Waktu Penelitian	106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C.	Sumber Data Penelitian.....	106
1)	Data Primer	107
2)	Data Sekunder	108
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	108
1)	Wawancara.....	109
2)	Observasi.....	109
3)	Dokumentasi.....	110
E.	Teknik Analisa Data.....	110
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		114
A.	Sejarah Pendirian Baznas Provinsi Riau.....	114
1.	Sop Pengumpulan ZIS Baznas Provinsi Riau	117
2.	Sop Pembentukan UPZ Baznas Provinsi Riau.....	118
B.	Strategi Penghimpunan Zakat pada UPZ di Baznas Provinsi Riau.....	119
1.	Pemanfaatan Intruksi Gubernur	121
2.	UPZ Dinas Pendidikan.....	122
3.	Transparansi Program Bantuan.....	124
C.	Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS	128
1.	Pemanfaatan media digital	135
2.	Layanan Konsultasi Zakat.....	136
D.	Teknis Penghimpunan Zakat pada UPZ di Baznas Provinsi Riau.....	137
1.	Sosialisasi dan Seminar.....	141
2.	Kunjungan langsung dengan dialog.....	143
3.	Silaturahmi ke Universitas dan Pondok-Pondok Pesantren.....	143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Data Hasil Penelitian di Baznas Provinsi Riau	146
a) Nilai Aqidah	334
1) Menghapuskan Sifat Keegoisan dari seorang Muzakki	334
2) Muzakki sangat merasakan keamatan dirinya kepada Allah SWT.....	335
3) Muzakki dapat Membersihkan Harta dari Sifat Serakah...	335
4) Muzakki Mendapatkan Keberkahan serta ganjaran Pahala dari Allah Swt.....	335
5) Seorang Muzakki akan mampu Membangun Solidaritas Umat dan Kesejahteraan Sosial.....	336
b) Nilai Ibadah.....	339
1) Menjalin tali silaturahmi (persaudaraan) sesama Muslim dan manusia pada umumnya	339
2) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.....	341
3) Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasad (kecemburuan sosial) dari hati orang- orang miskin....	342
4) Bentuk kegotong- royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.....	344
c) Nilai Akhlaq	346
1) Peningkatan kualitas keimanan kepada Allah SWT.....	347
2) Pendekatan diri kepada Allah SWT.....	347
3) Bersyukur atas nikmat Allah SWT	347



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Meyakini Ridha Allah SWT	348
5) Pembersihan diri dari sifat pelit, kikir dan cinta harta..	348
6) Menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi.....	348
7) Berbuat Adil.....	348
8) Ketenangan Hidup	348
9) Kasih sayang.....	349

BAB V PENUTUP..... 351

A. Kesimpulan	351
B. Saran.....	352

DAFTAR PUSTAKA..... 355



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Zakat Pada Baznas Provinsi Riau.....	12
Tabel 1.2 Daftar UPZ dengan Jumlah Pengumpulan Terbesar	13
Tabel 1.3 Daftar UPZ dengan Jumlah Pengumpulan Menengah.....	13
Tabel 1.4 Daftar UPZ dengan Jumlah Pengumpulan Terkecil	13
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Baznas Provinsi Riau	88
Tabel 4.1 Penduduk Provinsi Riau.....	117
Tabel 4.2 SOP Pengumpulan ZIS Baznas Provinsi Riau	117
Tabel 4.3 SOP Pembentukan UPZ Baznas Provinsi Riau	118
Tabel 4.4 Struktur Organisasi Baznas Provinsi Riau	119
Tabel 4.5 Pengumpulan Pada Zakat Baznas Provinsi Riau	140
Tabel 4.6 Penyaluran Riau Peduli.....	147
Tabel 4.7 Penyaluran Riau Sehat	148
Tabel 4.8 Penyaluran Riau Makmur	149
Tabel 4.9 Penyaluran Riau Dakwah.....	149
Tabel 4.10 Data Penyaluran Riau Cerdas Tahun 2019 M.....	150
Tabel 4.11 Data Penyaluran Riau Cerdas Tahun 2020 M.....	164
Tabel 4.12 Data Penyaluran Riau Cerdas Tahun 2021 M.....	181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.13 Data Penyaluran Riau Cerdas Tahun 2022 M.....	221
Tabel 4.14 Data Penyaluran Riau Cerdas Tahun 2023 M.....	261
Tabel 4.15 SKSS Tahun 2019 M	322
Tabel 4.16 SKSS Tahun 2020 M	322
Tabel 4.17 SKSS Tahun 2021 M	324
Tabel 4.18 SKSS Tahun 2023 M	325
Tabel 4.19 Panyaluran Riau Cerdas Tahun 2019 – 2023 M.....	331
Tabel 4.20 Panyaluran Satu Keluarga Satu Sarjana Tahun 2019 – 2023 M.....	332

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

Q	ق	Z	ز	A	ا
K	ك	S	س	B	ب
L	ل	SY	ش	T	ت
M	م	SH	ص	TS	ث
N	ن	DH	ض	J	ج
W	و	TH	ط	H	ح
H	ه	ZH	ظ	KH	خ
LM	لا	,	ع	D	د
Y	ء	GH	غ	DZ	ذ
	ي	F	ف	R	ر

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Vocal Panjang (*mad*) *aa*
- b. Vocal Panjang (*mad*) *ii*
- c. Vocal Panjang (*mad*) *uu*

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya *العامة* ditulis *al-'ammah*

3. Vocal Pendek

Fattah ditulis a, misalnya *شريعة* (*syari'ah*), kasrah ditulis i, misalnya *الجبالي* (*al-jabali*) dan dhammah ditulis u, misalnya *ظوما* (*zhuluman*)

4. Vocal Rangkap

او ditulis au, *او* ditulis uw, *اي* ditulis iy

5. Ta'marbuthah

Ta'Marbuthah yang dimatikan ditulis h, misalnya *شريعة* *syari'ah*, kecuali telah diserap kedalam Bahasa Indonesia yang baku, seperti *mayit* bila dihidupkan ditulis *al-maytatu* dalam penulisan arabnya : *الميتة*

6. Kata Sandang Alim Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *Qomariyyah* dan *Syamsiyah*, ditulis *al-*, misalnya ditulis *al-muslimu*, kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya 'Abdullah (*عبد الله*)

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD)



ABSTRAK

IKRAM HUMAIDI (2024) : Nilai-nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif pada Program Riau Cerdas Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan dasar bagaimana cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi dengan tujuan memecahkan masalah dan memperoleh kesimpulan. Metode penelitian harus digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Data yang valid adalah data yang benar dan akurat, sedangkan data yang reliable adalah data yang konsisten dan dapat dipercaya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti rangkum dalam sebuah tulisan diatas dapat disimpulkan bahwa Penyaluran Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS masih sangat kurang sekali. Dari proses Penyaluran yang diteliti oleh peneliti Program SKSS belum menjadi pusat perhatian yang Spesifik dari Baznas Provinsi Riau, sehingga angka anak-anak yang putus study khususnya dalam Pendidikan Perguruan Tinggi masih sangat tinggi. Pada Tahun 2019 M angka Penyaluran Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS dengan jumlah Penyaluran Sebanyak **Rp. 144.175.000,-** , data ini merupakan awal mula berdirinya Program Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS, dilanjutkan pada tahun 2020 M angka penyaluran mulai meningkat dengan ditambahnya kuota untuk Program Satu Keluarga Satu Sarjana Ini dengan Jumlah Penyaluran Sebanyak **Rp. 290.312.125,-**, selanjutnya penulis paparkan data penyaluran Program Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS pada tahun 2021 M dengan jumlah penyaluran sebanyak **Rp. 1.262.193.800,-**, Pada tahun 2023 M data penyaluran pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana Meningkat beberapa persen dengan jumlah Penyaluran sebanyak **Rp. 1.587.537.500,-**, dari seluruh data diatas, peneliti dapat menyimpulkan total keseluruhan bantuan dari Baznas Provinsi Riau yang digunakan untuk Program Satu Keluarga Satu Sarjana dimulai pada tahun 2019 – 2023 M dengan Jumlah Penyaluran Sebanyak (**Rp. 3.284.218.425,-**).

Kata Kunci : Nilai-Nilai Pendidikan, Zakat Produktif, Riau Cerdas, Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IKRAM HUMAIDI (2024): Educational Values in Productive Zakat Distribution in the Smart Riau Program One Family One Bachelor (SKSS) at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Riau Province

This research is field research and the type of research is quantitative. According to Sugiyono, research methods are the basis of scientific methods for obtaining data for certain purposes and uses. Research methods are also a scientific way to obtain data or information with the aim of solving problems and obtaining conclusions. Research methods must be used to obtain valid and reliable data. Valid data is data that is correct and accurate, while reliable data is data that is consistent and trustworthy. Based on the research results that the researcher has summarized in the article above, it can be concluded that the distribution of the SKSS One Family One Bachelor Program is still very lacking. From the distribution process studied by researchers, the SKSS Program has not yet become the focus of specific attention from Baznas Riau Province, so the number of children dropping out of study, especially in tertiary education, is still very high. In 2019 M, the distribution figure for the SKSS One Family One Bachelor Program with a total distribution of IDR. 144,175,000,-, this data is the beginning of the establishment of the SKSS One Family, One Bachelor Program, continued in 2020 AD, the distribution figure began to increase with the addition of the quota for the One Family, One Bachelor Program with a total distribution of IDR. 290,312,125,-, then the author presents data on the distribution of the SKSS One Family One Bachelor Program in 2021 AD with a total distribution of Rp. 1,262,193,800,-, In 2023 AD the distribution data for the One Family One Bachelor Program will increase by several percent with the total distribution amounting to Rp. 1,587,537,500,-, from all the data above, researchers can conclude the total amount of assistance from Baznas Riau Province used for the One Family One Bachelor Program starting in 2019 – 2023 AD with a total distribution of (Rp. 3,284,218,425,-).

Keywords: Educational Values, Productive Zakat, Smart Riau, One Family One Bachelor (SKSS)

خلاصة

إكرام حميدي (2024): القيم التربوية في توزيع الزكاة الإنتاجية في برنامج رياو الذكي عائلة واحدة بكالوريوس واحد (SKSS) في الوكالة الوطنية زكاة عامل (بازناس) مقاطعة رياو

هذا البحث هو بحث ميداني ونوع البحث كمي. ووفقا لسوجيونو، فإن طرق البحث هي أساس الأساليب العلمية للحصول على البيانات لأغراض واستخدامات معينة. تعد طرق البحث أيضًا طريقة علمية للحصول على البيانات أو المعلومات بهدف حل المشكلات والحصول على استنتاجات. ويجب استخدام أساليب البحث للحصول على بيانات صحيحة وموثوقة. البيانات الصالحة هي البيانات الصحيحة والدقيقة، في حين أن البيانات الموثوقة هي البيانات المتسقة والجديرة بالثقة. بناءً على نتائج البحث التي لخصها الباحث في المقالة أعلاه، يمكن استنتاج أن توزيع برنامج بكالوريوس SKSS One Family One لا يزال ناقصًا للغاية. ومن خلال عملية التوزيع التي درسها الباحثون، لم يصبح برنامج SKSS بعد محط اهتمام خاص من مقاطعة بازناس رياو، وبالتالي فإن عدد الأطفال المتسربين من الدراسة، وخاصة في التعليم العالي، لا يزال مرتفعًا للغاية. في عام 2019 م، رقم التوزيع لبرنامج البكالوريوس SKSS One Family One مع إجمالي توزيع IDR. 144,175,000،-، هذه البيانات هي بداية إنشاء برنامج SKSS One Family One Bachelor، واستمر في عام 2020م، بدأ رقم التوزيع في الزيادة مع إضافة الحصص لبرنامج One Family One Bachelor ، إجمالي توزيع IDR. 290,312,125،-، ثم يعرض المؤلف بيانات توزيع برنامج بكالوريوس SKSS One Family One لعام 2021م بتوزيع إجمالي روبية. 1,262,193,800،-، في عام 2023 م، ستزداد بيانات التوزيع لبرنامج بكالوريوس عائلة واحدة بنسبة عدة بالمائة حيث يصل إجمالي التوزيع إلى روبية. 1,587,537,500،-، من جميع البيانات المذكورة أعلاه، يمكن للباحثين استنتاج المبلغ الإجمالي للمساعدة من مقاطعة بازناس رياو المستخدمة لبرنامج بكالوريوس عائلة واحدة ابتداءً من 2019 - 2023 م بتوزيع إجمالي (3,284,218,425،-).

الكلمات المفتاحية: القيم التربوية، الزكاة الإنتاجية، الرياو الذكي، عائلة واحدة بكالوريوس واحد (SKSS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menuntut adanya pembinaan dan pengembangan pribadi manusia dari aspek jasmani dan rohani. Adapun pendidikan rohani hanya salah satu aspek dari bidang pendidikan Islam. Karakteristik ajaran Islam dapat dikenal melalui konsepsinya dalam bidang ibadah. Secara harfiah ibadah berarti bakti manusia kepada Allah, karena didorong dan dibangkitkan oleh aqidah tauhid. Menurut istilah, ibadah didefinisikan sebagai upaya seorang hamba untuk mendekati diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya serta menjauhi segala larangan Nya dan mengamalkan apa yang diperintahkan Nya.¹⁵⁰

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia, maka dalam pengertian umum, kehidupan akan ditentukan oleh aktifitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara alami merupakan kebutuhan manusia.¹⁵¹ Pendidikan terdiri dari 4 unsur yaitu: Pertama, menjaga dan memelihara fitrah. Kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. Ketiga, mengerahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Keempat, proses ini kemudian dilaksanakan secara bertahap.¹⁵²

¹⁵⁰ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002) h. 82

¹⁵¹ Hamayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 28

¹⁵² Mukhori Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2017)h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibadah adalah ajaran Islam berupa pengabdian dan penyerahan diri kepada Allah SWT. Islam mengajarkan kepada umatnya berbagai nilai-nilai kebaikan yang universal. Nilai-nilai kebaikan itu dapat ditemukan dalam 5 (lima) ajaran pokok agama Islam yang disebut dengan rukun Islam, yaitu bersyahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah. Kelengkapan unsur inilah yang menjadikan zakat sebagai syarat nilai-nilai yang akan membawa kepada perilaku positif seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Zakat adalah ibadah maliyyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur. Dalam penulisan ilmiah ini akan dibahas mulai dari pengertian, pendapat para ulama, hikmah diwajibkannya zakat, dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat, siapa saja yang berhak mengeluarkan dan menerima zakat, harta yang terkena wajib zakat, bagaimana pula mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat dan lain sebagainya. Karena tulisan ini diharapkan menjadi Masukan untuk mengetahui seputar masalah Pendidikan dan zakat.¹⁵³

¹⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Perdayagunaan Zakat: Panduan Zakat Praktis, Tahun 2013; Jakarta, 13 Juli 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai-nilai Pendidikan dalam Aqidah ialah keyakinan hidup dalam arti khas yaitu pengikraran yang bertolak dari hati. Jadi aqidah yang penulis maksud adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa merasa tentram kepadanya, sehingga menjadi suatu keyakinan yang kokoh, dan tidak bercampur dengan keraguan, seperti keyakinan kepada Allah Swt.¹⁵⁴ Nilai-nilai Pendidikan Ibadah, A'alal Maududi menjelaskan pengertian ibadah yaitu berasal dari kata Abd yang berarti pelayan dan budak. Jadi hakikat ibadah adalah penghambaan, Sedangkan dalam arti terminologinya ibadah adalah usaha mengikuti hukum dan aturan-aturan Allah Swt dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan perintahnya, mulai dari akil balig sampai meninggal dunia.¹⁵⁵ Adapun yang penulis maksud adalah nilai-nilai pendidikan yang telah diberikan oleh Baznas Provinsi Riau berkaitan dengan pelaksanaan perintah Allah Swt seperti Sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak, Mahmud Yunus mengemukakan bahwa akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai. Akhlak yang penulis maksud adalah perangai, tabi`at, kelakuan, watak dasar atau kebiasaan yang ditimbulkan setelah dilaksanakannya pemberian zakat produktif.¹⁵⁶

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan.¹⁵⁷ Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada

¹⁵⁴ Endang Syafruddin Anshari, Wawasan Islam Pokok-pokok Pemikiran Tentang Islam, (Jakarta, Raja Wali, 1990), cet-2, h. 24

¹⁵⁵ Abdul A'ala al-Maududi, Dasar-dasar Islam, (Bandung, Pustaka, 1994), h. 107

¹⁵⁶ Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Penafsiran Al-Quran, 1997), h.120

¹⁵⁷ Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat (Depok: Graha Ilmu, 2007), Cet. 1, h. 153



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.¹⁵⁸

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah Negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Potensi ini merupakan sumber pendanaan potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Menurut sejarah, potensi ini sebelumnya hanya dikelola secara tradisional dan hanya bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 23 pasal 3 Tahun 2011 dengan segala macam perubahan peraturan pemerintah terkait dengan zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia diarahkan kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) nasional, provinsi, Kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai dengan garis kebijakan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah tidak secara langsung mengelola dana zakat dalam arti melakukan pengumpulan dan pendistribusiannya. Peran Pemerintah adalah sebagai regulator, motivator, fasilitator dan koordinator dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

¹⁵⁸ Gusfahmi, Pajak Syari'ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Cet.1, h. 103



- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan¹⁵⁹

Pengertian zakat menurut Undang-Undang zakat RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bab I pasal 1 ayat 2, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁶⁰ Sesuai dengan perkembangan zaman, maka banyak pula perubahan pemahaman terkait dengan zakat, misalnya sudah banyak jenis kekayaan, baik yang dimiliki perseorangan ataupun perusahaan termasuk jasa yang belum terkena wajib zakat, padahal seharusnya juga terkena wajib zakat dan lain sebagainya. Penulis akan menguraikan beberapa materi tentang pengertian zakat dan kedudukannya dalam Islam, syarat wajib zakat dan syarat sah pelaksanaan zakat, harta yang dikenai zakat, golongan yang berhak menerima zakat, pedoman membayar zakat, zakat dan dampaknya serta zakat fitrah. Dengan demikian akan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat, dengan harapan masyarakat semakin gemar menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbicara tentang sejarah zakat, tentunya berbicara tentang ayat-ayat al-Qur'an dan hadits 'Nabi Saw yang berindikasi dan atau berisikan perintah zakat

¹⁵⁹ Panduan Zakat Praktis, Op. cit. hal;2

¹⁶⁰ Undang-Undang Zakat RI No23, 2011.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau yang semakna dengannya, seperti infaq, shadaqah dan Amal Shaleh lainnya.¹⁶¹ Terbukti, sejak fajar menyingsing di kota Mekkah, Islam sudah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Adakalanya Al-Qur'an merumuskannya dengan kata-kata "memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin" atau dengan "mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah: "memberikan hak orang yang meminta-minta, miskin, terlantar dalam perjalanan dan membayar zakat". Kegiatan sosial terhadap fakir miskin yang meliputi memberi makan, pakalan, perumahan dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya adalah merupakan realisasi dari keimanan seseorang. Al-Qur'an tidak hanya menghimbau untuk memperhatikan dan memberi makan orang miskin, dan mengancam bila mereka dibiarkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu membebani setiap orang Mukmin untuk memperhatikan orang-orang miskin, dan menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban itu.¹⁶²

Dalam surat al-Fajr, Allah membentak orang-orang Jahiliah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, Ibrahim. Al-Qur'an menjawab "Tidak, tetapi Kalian tidak menghormati anak yatim dan tidak saling mendorong memberi makan orang miskin."¹⁶³ Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

¹⁶¹ Karim, Adwarman A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-tujuh, Maret 2007) hlm., 11-12

¹⁶² *Panduan Zakat Praktis*, Op. cit. hal;3

¹⁶³ Qur'an Surat Al-Fajr, ;89 Ayat; 17-18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كَأَلَّا بَلَ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ (18)

Sekali kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. (QS. Al-Fajr 89: Ayat 17-18).

Demikian pula pada Surat al-Ma'un dimana dikatakan "orang yang mengusir anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin",¹⁶⁴ dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Orang yang tidak pernah menghimbau orang lain untuk memberi makan orang miskin biasanya tidak pernah pula memberi makan orang miskin tersebut. Tuhan mengungkapkan dalam bentuk sindiran dengan tujuan apabila seseorang tidak mampu memenuhi harapan orang miskin, maka ia harus meminta orang lain melakukannya.

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ (3)

Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. (QS. Al-Ma'un 107: Ayat 2-3).

Selanjutnya dalam Surat al-Dzariyat : 19-20 "Dalam kekayaan mereka tersedia hak peminta-minta dan orang-orang yang hidup berkekurangan".¹⁶⁵ Digambarkan disini, Orang-orang yang bertaqwa adalah orang yang menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan mereka bukanlah milik sendiri yang dapat mereka perlakukan semau mereka, tetapi menyadari bahwa di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang butuh. Dan hak itu bukan pula merupakan hadiah atau sumbangan karena kemurahan hati mereka, tetapi sudah merupakan hak orang-

¹⁶⁴ Qur'an Surat Al-Ma'un, ;107 ayat; 2-3

¹⁶⁵ Qur'an Surat Az-Zariyat, 51; Ayat; 19-20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tersebut. Penerima tidak bisa merasa rendah dan pemberi tidak bisa merasa lebih tinggi.

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (20)

Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin. (QS. Az-Zariyat 51: Ayat 19-20)

Ayat-ayat diatas diturunkan di Mekah, sementara zakat diwajibkan di Madinah. Dengan demikian, sejak awal Islam di Mekah, Islam telah menanamkan kesadaran di dalam dada orang-orang Islam, bahwa ada hak-hak orang yang berkekurangan dalam harta mereka. Hak yang Baru dikeluarkan, tidak hanya berupa sedekah sunnat yang mereka berikan atau tidak diberikan sekehendak mereka sendiri. Kata zakat sendiri sudah digunakan dalam ayat-ayat Makiyah seperti pada Qs, al-Rurn : 38-39, Qs, al-Naml : 1-3, Qs, Luqman : 4, Qs, al-Mukminun : 4, Qs, al-A'raf : 156-157 dan Qs, Fushshilat : 6-7. Walaupun Al-Qur'an sudah membicarakan zakat dalam ayat-ayat Makiyah, namun demikian, zakat baru diwajibkan di Madinah, zakat yang turun dalam ayat-ayat Makiyah tidak sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab mengelolanya. Berbeda dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Makkah, ayat - ayat yang turun di Madinah sudah menjelaskan bahwa zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Salah satu surat yang terakhir turun adalah Qs, at-Taubah yang juga merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu surat dalam Al-Qur'an yang menumpahkan perhatian besar pada zakat. Perhatikan ayat-ayat surat at-Taubah di bawah ini yang tidak lepas dari masalah zakat:

- a. Dalam ayat permulaan surat ini Allah Swt memerintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh. Tetapi jika mereka : bertaubat, mendirikan shalat wajib, dan membayar zakat, maka berilah mereka kebebasan.¹⁶⁶
- b. Enam ayat setelah ayat diatas Allah Swt berfirman : "jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama".¹⁶⁷
- c. Allah mengancam dengan azab yang pedih kepada orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnyadi jalan Allah.¹⁶⁸
- d. Dalam surat ini juga terdapat penjelasan tentang sasaran-sasaran penerima zakat, yang sekaligus menampilkan orang-orang yang rakus, yang ludahnya meleleh melihat kekayaan zakat tanpa hak¹⁶⁹
- e. Allah Swt menjelaskan pula bahwa zakat merupakan salah satu institusi seorang Mukmin yang membedakannya dari orang munafik yang menggenggam tangan mereka kikir.¹⁷⁰
- f. Allah Swt memberikan instruksi kepada Rasulnya dan semua orang yang bertugas memimpin umat setelah beliau untuk memungut zakat.¹⁷¹

¹⁶⁶ Qur'an Surat At-Taubah, 9; ayat;5

¹⁶⁷ Qur'an Surat At-Taubah, 9; ayat;11

¹⁶⁸ Qur'an Surat At-Taubah, 9; ayat; 34-35

¹⁶⁹ Qur'an Surat At-Taubah, 9; ayat;60

¹⁷⁰ Qur'an Surat At-Taubah, 9; ayat; 71 dan 69

¹⁷¹ Qur'an Surat At-Taubah, 9; ayat;103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa ayat di atas seakan berkata bahwa orang yang enggan dan tidak mau berzakat, maka ia dianggap belum masuk barisan orang yang bertakwa, sama dengan orang musyrik, bagian dari munafik yang kikir, tidak akan mendapatkan rahmat Allah Swt (Qs, 7: 156), tidak berhak mendapat pertolongan dari Allah Swt dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman (Qs, 5 : 55-56) dan Allah tidak akan membela mereka (Qs, 22: 40-41).¹⁷²

Pada tahun ke II Hijriah (623 M) zakat fitrah sudah diwajibkan sejalan dengan perintah shalat. Setelah itu juga diwajibkan zakat harta dan menentukan harta-harta yang wajib dizakatkan, berikut kadar-kadarnya. Disusul kemudian pada tahun 9 Hijriyah, turunlah ayat 60 surat at-Taubah dan al-Baqarah, berisi bagian tertentu yang diperoleh oleh masing-masing kelompok, dan siapa yang berhak mengambil dan menerima zakat. Namun pada masa itu, nabi tidak serta merta membaginya penuh untuk golongan delapan, namun hanya memberikannya kepada golongan tertentu yang dipandang perlu menurut kebutuhan dari kedelapan kelompok tadi. Nabi menunjuk petugas resmi untuk menghimpun zakat ke berbagai daerah. Sangat Luar biasa, seorang pemimpin ummat terjun langsung dalam penanggulangan zakat.

Dijelaskan Ibn Hajar dan Imam al-Rafi, pada masa pertengahan atau masa Umar ibn Abdul Aziz (salah satu khalifah Bani Umayyah) pelaksanaan zakat diperuntukkan bagi mereka yang sudah pikun dan orang-orang lumpuh, juga untuk orang-orang miskin yang berpenyakit yang tidak mampu bekerja,

¹⁷² Email, Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lalu simiskin yang meminta-minta dan membutuhkan makanan (sehingga terpenuhi kebutuhan mereka dan sesudahnya tidak minta lagi).¹⁷³ Zakat kala itu juga diprioritaskan bagi para tahanan Islam yang tidak memiliki hutang". Setelah itu mereka lakukan, ternyata baitul mal mereka masih juga penuh dengan harta zakat. Akhirnya merekapun kembali melapor kepada Umar, lalu kata Umar : "belilah budak-budak muslim, lalu merdekakan mereka".

Di Indonesia sendiri, sejak datangnya Islam ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber untuk kepentingan pengembangan agama. Dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, zakat merupakan sumber dana perjuangan. Bahkan Pemerintah Kolonial mengeluarkan Kebijakan Tahun 1892 tanggal 4 Agustus 1893, berisi tentang kebijakan Pemerintah Belanda mengenai zakat. Inti isinya adalah mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh penghulu atau naib yang bekerja untuk melaksanakan administrasi pemerintah Belanda. Setelah Indonesia terbentuk, pada tahun 1968 pemerintah ikut membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat, dengan peraturan Menag No.4 dan 5/1968, yakni tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Bahkan pada tanggal 20 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara teratur dan terorganisasi. Pada akhirnya terbentuklah Badan Amil Zakat (BAZ) diberbagai Provinsi. Pada akhirnya UU no. 38 tahun 1999, pada tanggal 23 September 1999 disahkan oleh pemerintah, suatu lembaga pengelola zakat yang lebih dikenal dengan badan amil zakat,

¹⁷³ Wahbah al-Zuhayly, Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Juz II, (Beirut Dar al-Fikr, t.th), 730



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infaq dan shadaqah (BALIS).¹⁷⁴ Undang-Undang tersebut kemudian direvisi menjadi no. 23 tahun 2011. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, maka resmilah umat Islam mempunyai perangkat hukum yang mengatur pengelolaan zakat, disusul dengan Undang-Undang dan peraturan Pemerintah lainnya.¹⁷⁵

Pemerintahan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan bahkan Perusahaan Swasta yang ada pada wilayah Provinsi Riau. Dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) akan mempermudah Baznas Provinsi Riau untuk mengelola dana zakat khususnya dalam hal pengumpulan di wilayah Provinsi Riau. Berikut penulis lampirkan data potensi zakat di Baznas Provinsi Riau, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Potensi Zakat pada Baznas Provinsi Riau Tahun 2018-2022

Tahun	Target Pengumpulan	Pengumpulan
2018	Rp.2.000.000.000	Rp.2.300.879.164
2019	Rp.3.500.000.000	Rp.5.436.696.912
2020	Rp.8.000.000.000	Rp.12.640.423.340
2021	Rp.12.000.000.000	Rp.15.230.827.983
2022	Rp.16.000.000.000	Rp.16.274.850.113

Sumber : Baznas Provinsi Riau 2022

Berikut penulis lampirkan daftar UPZ aktif pada Baznas Provinsi Riau yang memiliki pengumpulan zakat terbesar, sedang dan terkecil. Berdasarkan Tabel 1.1 dibawah didapatkan 5 UPZ dengan jumlah pengumpulan terbesar yang akan dijadikan responden pada penelitian ini, yaitu:

¹⁷⁴ Undang-Undang Zakat RI No23, 2011.

¹⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat: Panduan Zakat Praktis, Tahun 2013; Jakarta, 13 Juli 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Daftar UPZ dengan Jumlah Pengumpulan Terbesar
pada Baznas Provinsi Riau Tahun 2018-2022

No	Nama UPZ	Jumlah Pengumpulan Zakat
1	UPZ Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Rp. 5.504.539.591
2	UPZ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Rp. 1.283.663.624
3	UPZ Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Rp. 1.391.720.094
4	UPZ Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Rp. 972.242.043
5	UPZ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau	Rp. 848.424.231

Sumber : Baznas Provinsi Riau 2022

Tabel 1.3
Daftar UPZ dengan Jumlah Pengumpulan Menengah
pada Baznas Provinsi Riau Tahun 2018-2022

No	Nama UPZ	Jumlah Pengumpulan Zakat
1	UPZ Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau	Rp. 234.867.001
2	UPZ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau	Rp. 332.965.510
3	UPZ Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Rp. 166.673.870

Sumber : Baznas Provinsi Riau 2022

Tabel 1.4
Daftar UPZ dengan Jumlah Pengumpulan Terkecil
pada Baznas Provinsi Riau Tahun 2018-2022

No	Nama UPZ	Jumlah Pengumpulan Zakat
1	UPZ SMA Negeri 1 Pekanbaru	Rp.24.988.799
2	UPZ Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru	Rp.37.466.705

Sumber : Baznas Provinsi Riau 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat tahun 2021 yang diterima oleh Baznas per 28 Februari 2022, jumlah laporan masuk adalah sebesar 57,9%, termasuk 3 dari 12 kabupaten/kota di Riau belum melaporkan pengelolaan zakat. Penduduk di Provinsi Riau pada Tahun 2021 berjumlah 6.394.087 jiwa. Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk di Provinsi Riau tahun 2018 memeluk Agama Islam yaitu sebesar 5.312.814 jiwa atau 87,47%. Jumlah penduduk fakir dan miskin di Provinsi Riau Maret 2022 sebesar 7,12% atau sejumlah 455.259 jiwa.

Disisi lain, produk Regional Neto atau pendapatan regional Provinsi Riau sejumlah 729,167 triliun rupiah, apabila dibagi jumlah penduduk maka akan mendapatkan pendapatan perkapita penduduk Provinsi Riau sebesar Rp.114.037.648,-per tahun atau Rp.9.503.137,- per bulan.¹⁷⁶ Wilayah Provinsi Riau memiliki potensi zakat yang sangat besar yakni mencapai Rp.8,4 triliun namun realisasi yang berhasil dihimpun tertinggi hanya mencapai Rp12,15 milyar atau hanya 0,14% saja dari nilai potensinya.¹⁷⁷

Untuk membantu program pengentasan kemiskinan khususnya dibidang Pendidikan yang sedang digalakkan oleh pemerintah, maka diharapkan Baznas Provinsi Riau dapat berperan aktif untuk menekan angka kemiskinan tersebut dengan melakukan pengelolaan dana zakat secara optimal yang dimulai dari kegiatan pengumpulan atau penghimpunan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh

¹⁷⁶ Mufian Hamim, *Strategi Pengelolaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan dan Pengetasan Kemiskinan di Riau*, (Artikel Seleksi Calon Pimpinan Baznas Provinsi Riau Periode 2021-2026, Biro Kesra Sekda Provinsi Riau, September 2021), hlm. 4. Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2023, Pukul 21:09.

¹⁷⁷ Febriana, *Kinerja dan Strategi Pengembangan Penghimpunan Zakat di BAZNAS Provinsi Riau*, (Library of IPB University: Thesis, 2020), Diakses pada tanggal 29 Januari 2023, Pukul 22:16.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baznas Provinsi Riau dan dibantu dengan UPZ yang telah dibentuknya. Oleh karena itu dalam hal ini kinerja UPZ dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah perlu untuk dikendalikan pada arah yang sesuai untuk tercapainya tujuan dalam pengelolaan zakat. Hasil dari pengumpulan dana yang telah dilakukan oleh UPZ harus disetorkan pada Baznas untuk dikelola dan didistribusikan sesuai sasaran sesuai pada wilayahnya.

Berangkat dari Pembahasan masalah Pendidikan dan zakat serta kaitannya dengan Nilai Pendidikan dalam penyaluran zakat produktif diindonesia khususnya diprovinsi Riau, maka Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan pada zakat Produktif diRiau, dalam bentuk judul : **“Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Riau Cerdas (SKSS) “*Satu Keluarga Satu Sarjana*” Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Riau Cerdas (Skss) “*Satu Keluarga Satu Sarjana*” Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau adalah suatu hal yang sangat penting untuk dibahas, karena zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi yang akan menjadikan salah satu *alternative* penyelesaian terhadap kondisi bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dilanda krisis multidimensional.

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim merupakan sumber yang berpotensi dalam memecahkan krisis tersebut, yakni melalui pendayagunaan zakat, dimana zakat juga merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Untuk itu pengelolaan zakat secara professional, amanah, optimal dan transparan menjadi suatu keharusan yang tidak dapat di tawar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta menindaklanjuti Instruksi Gubernur Riau No.1 Tahun 2019 dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat di wilayah pemerintahan provinsi Riau merupakan langkah tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

1. Nilai-nilai Pendidikan yang ada dalam penyaluran zakat produktif untuk meningkatkan keberhasilan Pendidikan di Provinsi Riau
2. Nilai Positif dari penyaluran Zakat Produktif bagi keberhasilan Pendidikan di Provinsi Riau
3. Nilai Negatif dari penyaluran Zakat Produktif bagi keberhasilan Pendidikan di Provinsi Riau
4. Keberhasilan baznas Provinsi Riau dalam meningkatkan keberhasilan didunia Pendidikan
5. Kurangnya perhatian baznas pada Peningkatan Ekonomi Mustahik dari penyaluran Zakat Produktif
6. Kegagalan penyaluran zakat produktif bagi keberhasilan Mustahik yg dibantu

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pengusaha daerah yang belum terjamah oleh lingkungan baznas setempat
8. Sosialisasi tentang Zakat Produktif masih minim didaerah pelosok ataupun kabupaten kota bahkan kecamatan.

2. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini tetap Fokus pada permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memberi Batasan masalah yakni : **“Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Riau Cerdas “Satu Keluarga Satu Sarjana” (SKSS) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau”**.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk mengarahkan penelitian ini, untuk tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan penelitian, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Nilai-nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif yang dilaksanakan Baznas Provinsi Riau?
2. Apa saja Problematika pada peningkatan Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif di Provinsi Riau?
3. Bagaimana Peran Baznas Provinsi Riau Terhadap peningkatan Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif di Provinsi Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana Solusi pada peningkatan Pendidikan untuk kesejahteraan Ekonomi Mustahik dalam penyaluran Zakat Produktif di Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Nilai-nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif yang dilaksanakan Baznas Provinsi Riau!
2. Untuk mengetahui Peran Baznas Provinsi Riau Terhadap peningkatan Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif di Provinsi Riau!
3. Untuk mengetahui Problematika pada peningkatan Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif di Provinsi Riau?
4. Untuk mengetahui Solusi pada peningkatan Pendidikan untuk kesejahteraan Ekonomi Mustahik dalam penyaluran Zakat Produktif di Provinsi Riau?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk rujukan dalam proses perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Khususnya Program Pascasarjana (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI), serta diharapkan bagi mahasiswa lainnya dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Penyaluran Zakat Produktif terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai-nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif di Provinsi Riau.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan untuk kemajuan Baznas Provinsi Riau terhadap penyaluran Zakat Produktif terhadap Nilai-nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif di Provinsi Riau.

2. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti diharapkan mampu memperkaya Khazanah keilmuan penulis, dalam bidang Pendidikan Agama Islam terutama tentang Nilai-nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif di Provinsi Riau.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman secara luas kepada masyarakat tentang Nilai-nilai Pendidikan dalam Penyaluran Zakat Produktif di Provinsi Riau.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Disertasi ini terbagi menjadi Lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEOROTIS

Dalam bab ini akan membahas tentang kerangka Teori, Tinjauan Penelitian yang Relevan, Konsep Operasional dan Kerangka Berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu Penelitian, Populasi dan Sampel/Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Yang membahas tentang bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Riau Cerdas (Skss) “*Satu Keluarga Satu Sarjana*” Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau

BAB V KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

B Kerangka Teori

a) Pendidikan

Pendidikan adalah hak seluruh warga negara, mulai dari lapisan paling bawah, masyarakat menengah keatas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, namun tidak demikian halnya dengan masyarakat menengah kebawah untuk itulah perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Banyak dari masyarakat yang lemah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang mahal.

Kemisikinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia. Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan seperti yang telah disebut dalam (QS Al-Baqarah ayat 268).

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya : “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ampunan dan karuniannya kepadamu. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui”.¹⁷⁸

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan harus terus menerus diperbaiki baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹⁷⁹

Kemiskinan sebagai konsep ilmiah lahir sebagai dampak dari istilah pembangunan. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah pembangunan, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dalam berbagai aspek dan dimensi sosial ekonomi.¹⁸⁰

Pendidikan bukan merupakan sesuatu yang asing tetapi pendidikan suatu yang diperlukan oleh semua orang bahkan pendidikan itu dialami oleh semua manusia dari semua golongan. Menurut Kunaryo, pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia

¹⁷⁸ Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 268.

¹⁷⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁸⁰ Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Malang : UIN Maliki Press, 2010) , h.31.

karena jati diri bangsa sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

Islam mengatur semua bagian dari keberadaan manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah yang disebut cinta (hablum minallah), tetapi juga hubungan manusia yang biasa disebut muamalah (hablum minannas). Kegiatan muamalah bagi masyarakat ialah untuk mengatasi masalah ekonomi. Pergerakan keuangan merupakan upaya mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan memenuhi kebutuhan hidup manusia, islam telah menjamin keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah, dengan system ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan hadist berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa islam memiliki pertimbangan yang luar biasa terhadap orang-orang lemah secara ekonomi. Salah satu kelompok rentan adalah mereka yang tidak memiliki kesejahteraan atau pendidikan yang memadai.¹⁸¹

Peningkatan pemerataan akses keperguruan tinggi jenjang pendidikan menengah yang terdiri atas lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita. Banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang berprestasi dan merupakan calon mahasiswa yang potensial tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena berasal dari keluarga kurang mampu.

¹⁸¹ Sulihar. Pengaruh Beasiswa Bidik Misi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Study Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syarif Kasim Riau, Kuala, 2016.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menyusun program beasiswa bagi mahasiswa cerdas dan kurang mampu serta memfasilitasi dan atau menyediakan beasiswa dan biaya pendidikan. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberian bantuan biaya pendidikan diantaranya :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.¹⁸²

¹⁸²Widya Ningrum Lulu Sayekti. Pengaruh Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) terhadap Prestasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.2013.

Memasuki abad ke-21 Indonesia tampak harus berangkat dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah memporak-porandakan hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik di negeri ini yang telah dibangun cukup lama. lebih jauh lagi, krisis ekonomi dan politik yang berlanjut menjadi multikrisis telah mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Krisis tersebut salah satunya diakibatkan oleh sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, dimana kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada dalam wewenang pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya.¹⁸³

Peran zakat sangat dinantikan untuk memberi pencerahan bagi perekonomian nasional karena pendayagunaan zakat tidak hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik semata, tetapi sebagai sarana peningkatan kualitas hidup melalui pemberian dana pendidikan yang merupakan zakat produktif. Ada beberapa alasan mengapa zakat memiliki peran strategis dalam perekonomian. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga zakat sangatlah bisa diterima sebagai instrumen pembangunan. Kedua, zakat merupakan suatu bentuk pengeluaran yang jelas penempatannya, yaitu kepada delapan asnaf terutama fakir miskin, masih banyak penduduk Indonesia berada dibawah

¹⁸³ Agus Dwiyanto, Kemiskinan dan Otonomi Daerah. (Jakarta; LIPI Press. 2005),.h. 109

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

garis kemiskinan dan zakat tentulah sangat aplikatif sebagai salah satu cara penaggulangannya. Ketiga, zakat merupakan instrumen ekonomi yang didominasi oleh nilai-nilai sosial karena dana zakat yang diberikan menjadi hak penuh.¹⁸⁴

Dilihat dari beberapa alasan peranan zakat yang sangat strategis, salah satunya zakat disalurkan pada zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa diambil dari bagian fisabilillah. Bantuan biaya kuliah ini digunakan untuk keperluan pendidikan. Maka dari itu dengan adanya bantuan biaya kuliah secara cuma-cuma tanpa harus dikembalikan diharapkan agar mahasiswa dapat menggunakan dana untuk keperluan akademik sebagai penunjang proses belajar sehingga dapat menjadikan mahasiswa berprestasi, sesuai tujuan utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan pada akhirnya dapat meningkat kelas sosial yang lebih tinggi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pramudi Utomo “analisis kontribusi pemberian beasiswa terhadap peningkatan prestasi akademik mahasiswa fakultas teknik universitas negeri Yogyakarta” menunjukkan bahwa pemberian beasiswa secara umum belum dapat meningkatkan prestasi mahasiswa dikarenakan penggunaan beasiswa yang tidak dipakai untuk keperluan akademik.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Sviyati, Nur. Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Ceria Dan Lingkungan Keluaraga Terhadap Kualitas Prestasi Mustahik Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Tahun 2010-2013). Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁸⁵ Utomo, Pramudi. "Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan* 20.1 (2011): 67-87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Krisis yang dialami Indonesia telah menyebabkan terpuruknya berbagai indikator ekonomi makro. Pada tahun 1998 laju inflasi mencapai 78%, bahkan mencapai 100% pertengahan tahun 1999, pada hal tahun-tahun sebelumnya, selalu dibawah 10%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mantap dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7% per tahun sebelum krisis. Akan tetapi, setelah masuk dalam krisis ekonomi (1998) anjlok dengan minus 15%, Kenaikan tingkat suku bunga yang begitu tinggi, dari rata-rata 20% menjadi 70% per tahun. Krisis ini pula menyebabkan membengkaknya utang luar negeri Indonesia seiring menguatnya nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap rupiah.¹⁸⁶

Sejak Islam datang ke Indonesia zakat telah meminta peran penting sebagai elemen penunjang dakwah dan pembangunan masyarakat, zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional daya upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dari persepektif bahaya sosial, ekonomi politik, moral, Islam tidak mengijinkan adanya perbedaan kekayaan yang berlebihan di kalangan anggota masyarakat.¹⁸⁷

Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin

¹⁸⁶ Muslimin H.Kara, BANK SYARIAH DI INDONESIA Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah. Cet.1. (Yogyakarta; UII Press. 2005), h. 137

¹⁸⁷ Afzalurrahman, Muhammad ; Encyclopedia of Seerah, Volume II, (London: The Muslim Schools Trust, 1982), h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.¹⁸⁸

Peran zakat secara makro jika kita melihat sejarah pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara Islam selain Pajak dan lain sebagainya.¹⁸⁹

b) Nilai Pendidikan Islam

Nilai Menurut *Milton Rokeach dan James Bank* adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan. Menurut *Sidi Gazalba* adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah dan menurut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Nilai-nilai Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah- pisahkan. Yang terpenting dengan wujud nilai-nilai Islam harus dapat ditransformasikan dalam lapangan kehidupan manusia. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik Islam

¹⁸⁸ Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 1, Januari 2014

¹⁸⁹ Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013) hlm., 5

sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Yusuf Musa berikut ini. "Yaitu mengajarkan kesatuan agama, kesatuan politik, kesatuan sosial, agama yang sesuai dengan akal dan fikiran, agama fitrah dan kejelasan, agama kebebasan dan persamaan, dan agama kemanusiaan." Lapangan kehidupan manusia harus merupakan satu kesatuan antara satu bidang dengan bidang kehidupan lainnya. Dalam pembagian dimensi kehidupan Islam lainnya yaitu ada dimensi tauhid, syariah dan akhlak, namun secara garis besar nilai Islam lebih menonjol dalam wujud nilai akhlak. Menurut Abdullah Darraz sebagaimana dikutip Hasan Langgulung, membagi nilai-nilai akhlak kepada lima jenis: a). Nilai-nilai Akhlak perseorangan, b). nilai-nilai Akhlak keluarga, c). Nilai-nilai Akhlak sosial, d). nilai-nilai Akhlak dalam Negara, e). Nilai-nilai Akhlak agama. Macam-macam nilai sangatlah kompleks dan sangat banyak, pada dasarnya nilai itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari sumbernya nilai dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: ¹⁹⁰

- a) Nilai Ilahiyah (nash) yaitu nilai yang lahir dari keyakinan (belief), berupa petunjuk dari supernatural atau Tuhan. Dibagi atas tiga hal 1). Nilai Keimanan (Tauhid/Aqidah), 2). Nilai Ubudiyah, 3). Nilai Muamalah.

¹⁹⁰Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung: Trigenda Karya 1993), h. 111.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Nilai Insaniyah (Produk budaya yakni nilai yang lahir dari kebudayaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok) yang terbagi menjadi tiga yaitu 1). Nilai Etika, 2). Nilai Sosial, 3). Nilai Estetika.

Kemudian dalam analisis teori nilai dibedakan menjadi dua jenis nilai

pendidikan yaitu:

- 1) Nilai instrumental yaitu nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain.
- 2) Nilai instrinsik ialah nilai yang dianggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain melainkan didalam dan dirinya sendiri.¹⁹¹

Sedang macam-macam Nilai Menurut Prof. Dr. Notonagoro:

- 1) Nilai Material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
- 2) Nilai Vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengandalkan kegiatan atau aktivitas
- 3) Nilai Kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Jika menelaah kembali pengertian pendidikan Islam, terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan ini merupakan materi- materi yang ada di dalam pendidikan Islam yaitu a). Nilai Aqidah (keyakinan) berhubungan secara vertikal dengan Allah SWT (Hablun Min Allah), b). Nilai Ibadah (pengamalan) implementasi dari aqidah hubungan horizontal dengan manusia (Hablun

¹⁹¹ Mohammad Nor Syam, Pendidikan Filsafat dan Dasar Filsafat Pancasila, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minannaas), c). Nilai Akhlaq (etika vertikal horizontal) yang merupakan aplikasi dari aqidah dan muamalah.

1) Nilai Aqidah

Aqidah merupakan bagian yang mendasar dan penting dalam Islam. Ibarat sebuah bangunan aqidah adalah fondasi dasar yang menyangga seluruh bangunan. Di dalam Islam, aqidah merupakan fondasi ajaran yang digunakan untuk tempat berpijak seluruh bangunan keIslaman seseorang, sebaliknya aqidah yang lemah atau rapuh akan membahayakan bangunan keIslamannya. Al-Munawir dalam Yunahar Ilyas menyatakan secara etimologis, aqidah berakar dari kata aqada ya“qidu-aqidatan, Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi aqidah kemudian memiliki arti sebagai keyakinan.¹⁹²

Menurut istilah terminologis, akidah adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa merasa tentram kepadanya, sehingga menjadi suatu keyakinan yang kukuh, dan tidak bercampur dengan keraguan. Maksudnya yaitu keyakinan kokoh yang tidak bisa ditembus oleh keraguan bagi setiap orang yang meyakininya dan keimanan tersebut wajib selaras dengan kenyataan, tidak menerima keraguan dan dugaan. Nilai aqidah erat kaitannya dengan nilai keimanan Kemudian Endang

¹⁹² Yunahar, Ilyas, Kuliyaah Aqidah Islam. (Yogyakarta: Lembaga pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah,1993), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafruddin Anshari mengemukakan aqidah ialah keyakinan hidup dalam arti khas yaitu pengikraran yang bertolak dari hati.¹⁹³ Jadi aqidah adalah sebuah konsep yang mengimani manusia seluruh perbuatan dan prilakunya dan bersumber pada konsepsi tersebut. Aqidah Islam dijabarkan melalui rukun iman dan berbagai cabangnya seperti tauhid ulluhiyah atau penjauhan diri dari perbuatan syirik, aqidah islam berkaitan pada keimanan. Penanaman aqidah yang mantap pada diri akan membawa kepada pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Abdurrahman An-Nahlawi mengungkapkan bahwa “keimanan merupakan landasan aqidah yang dijadikan guru untuk membangun pendidikan agama Islam”.¹⁹⁴

2) Nilai Ibadah

A’alal Maududi menjelaskan pengertian ibadah yaitu berasal dari kata Abd yang berarti pelayan dan budak. Jadi hakikat ibadah adalah penghambaan. Sedangkan dalam arti terminologinya ibadah adalah usaha mengikuti hukum dan aturan- aturan Allah Swt dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan perintahnya, mulai dari akil balig sampai meninggal dunia.¹⁹⁵

¹⁹³ Undang Syafruddin Anshari, Wawasan Islam Pokok-pokok Pemikiran Tentang Islam, (Jakarta, Raja Wali, 1990), cet-2, h. 24

¹⁹⁴ Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta: Genera Insani Press, 1996), h. 84

¹⁹⁵ Sunahar Ilyas, Kuliyah Aqidah Islam, h.158

Ibadah merupakan elemen penting dalam agama, Ibadah adalah suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada. Dalam pengertian yang luas, ibadah ialah segala bentuk pengabdian yang ditujukan kepada Allah semata yang diawali oleh niat. Semua perbuatan baik dan terpuji menurut norma ajaran Islam, dapat dianggap ibadah dengan niat yang ikhlas karena Allah semata. Niat yang ikhlas karena Allah semata membuat suatu pekerjaan berwarna ibadah, sehingga syariat Islam melihat perbuatan itu sebagai suatu ibadah. Ibadah dalam arti khusus ialah suatu upacara pengabdian yang sudah digariskan oleh syariat Islam, baik bentuknya, caranya, waktunya, serta syarat dan rukunnya. Ketentuan bentuk, cara, waktu, serta rukun dan syarat yang sudah digariskan oleh syariat Islam secara doktrin itu, tidak dapat diubah, ditukar, digeser atau disesuaikan dengan logika dan hasil pemikiran. Perbuatan ibadah itu wajib dikerjakan sesuai dengan petunjuk syariat. Bila menyimpang atau tidak sesuai dengan petunjuk syariat, perbuatan itu tidak sah dianggap sebagai ibadah yang benar. Yang terpenting dalam ibadah khusus ialah ibadah pokok yang tergabung dalam rukun Islam.¹⁹⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹⁶ Tsman Muhammad Najati, Psikologi Dalam Perspektif Hadis (Al-Hadits wa „Ulum an-Nafs), (Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru, 2004), h. 300

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Nilai Akhlak

Akhlak secara harfiah berasal dari kata bahasa Arab yaitu “Khulqu” (dalam bentuk mufradatnya) dan dalam bentuk jamaknya “Akhlak” yang berarti Perangai, budi dan adab.¹⁹⁷Selain itu Mahmud Yunus juga mengemukakan bahwa akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai. Dari keseluruhan pengertian akhlak dapat diketahui bahwa dari segi kebahasaan akhlak diartikan dengan perangai, tabi`at, kelakuan, watak dasar atau kebiasaan, adap dan agama.¹⁹⁸ Kemudian secara istilah beberapa ahli mendefinisikan akhlak sebagai berikut:

- a) Menurut Muhammad Bin Ilaan As-Shadiq dalam kitabnya Dalilul Faflihin, sebagaimana yang dikutip oleh Mahjuddin mengatakan bahwa akhlak adalah suatu pembawaan dalam diri manusia yang bisa menimbulkan perbuatan baik dengan cara yang mudah (tanpa dorongan) dari orang lain.¹⁹⁹
- b) Menurut Imam Al Ghazali yang dikutip oleh Anwar Masy`ari bahwa akhlak adalah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan segala perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.²⁰⁰

¹⁹⁷ Kahar Mansur, Membina Akhlak Dan Moral (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) Cet.ke-1. h.13

¹⁹⁸ Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Penafsiran Al-Quran,1997), h.120

¹⁹⁹ Mahjuddin, Kuliah Akhlak Tasauf, (Jakarta: Kalam Mulia,1991), Cet.ke-1.h.3

²⁰⁰ Anwar Almasay`ari, Akhlak Alquran, (Surabaya: Bina Ilmu,1990), Cet.ke-1.h.3

- c) Menurut Ibnu Maskawih sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin Nata. Bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.²⁰¹

Demikianlah diantaranya pendapat ahli tentang pengertian akhlak tersebut, dengan pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa mereka sama-sama menempatkan akhlak sebagai keadaan jiwa yang selalu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah atas kemauan sendiri, terjadi dengan spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Namun Imam Shiddieqy lebih menekankan kepada perbuatan yang baikbaik saja. Sedangkan Imam Al Ghazali dan Maskawih menekankan kepada seluruh perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Berdasarkan defenisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa akhlak merupakan sifat atau sikap mental dan perilaku yang timbul tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu (spontan) dan di situ timbul berbagai macam perbuatan yang lahir dari diri seseorang yang baik maupun yang buruk. Akhlak memiliki kedudukan yang terpenting dalam Islam yaitu menempati posisi yang paling penting setelah beriman kepada Allah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰¹ Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), Cet.ke-2..., h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa dapat diartikan dengan mensucikan, berkembang, keberkahan, dan banyak kebaikannya.²⁰² Menurut etimologi, arti zakat adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah, sedangkan menurut terminologi adalah sebagian (kadar) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (nishab) dalam rentang waktu satu tahun (haul) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat tertentu.²⁰³

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat dikembangkan potensinya dalam konteks keuangan Islam. Hal ini didasarkan atas banyaknya ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai hikmah dan kewajiban umat Islam mengeluarkan zakat. Terdapat banyak perintah zakat yang mengiringi perintah shalat sebagai pilar utama tegaknya Islam dalam ayat Al Qur'an seperti salah satunya terdapat dalam QS.Al Baqarah: ayat 43 sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”*.²⁰⁴

Zakat secara bahasa bermakna mensucikan, tumbuh atau berkembang. Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta

²⁰² Jamaluddin Muhammad Ibn Makram, Lisan al-Arab (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h.358; Lihat Za'abuddin al-Malibary, Fath al-Mu'in (Indonesia: Dar al-Ihya'), h.48; Taqiyuddin al-Husaini, Kitabiyah al-Akhyar (Semarang: Toha Putera), h.172; Kafrawi Ridwan, et.al.,(ed.), “Zakat”, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1985

²⁰³ Kutbuddin Aibak, Fiqih Kontemporer(Surabaya: El-Kaf, 2009), 177.

²⁰⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.²⁰⁵ Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barokatu (keberkahan), an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), at-thoharotu (kesucian) dan ash-shalahu (kebaikan).²⁰⁶

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi.²⁰⁷

Sebagaimana terdapat dalam banyak referensi, zakat mempunyai berbagai makna. Makna-makna tersebut, kendati secara redaksi berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun tetap memiliki satu makna ataupun

²⁰⁵ Luis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 11

²⁰⁶ Kutbuddin Aibak, Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqoshid Al-Syariah, (Yogyakarta: Edhie Pustaka, 2015), hal. 13

²⁰⁷ Jurnal : (Purwakananta dan Aflah, 2008: 36). JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan yang sama, sesuai dengan firmanNya (Qs,9:103) yakni mensucikan jiwa dan harta. Secara bahasa, zakat memiliki akar kata zakat.²⁰⁸

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata zakat juga di gunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah.²⁰⁹ Saikh Taqiyudin berkata, “Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh.²¹⁰ Kata ini ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain:

Pertama, zakat berarti at-thahuru (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua, zakat bermakna al-Barakatu (berkah) Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Tentunya harta dimaksud diperoleh atau didapat dengan cara yang halal. Dan bukan berarti setiap harta akan menjadi bersih dengan dibayarkan zakatnya.

²⁰⁸ Panduan Zakat Praktis, Op. cit. hal;10

²⁰⁹ Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, Sunnah Dan Bid'ah, alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc, dkk, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), Cet. 4, h. 345

²¹⁰ Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Marom, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. 1, h. 308

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, zakat bermakna an-Numuw yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Dengan pengertian lain, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya, pada prinsipnya bukan berkurang melainkan bertambah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw "sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidak lah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah"

Keempat, zakat bermakna as-Sholahu (beres atau bagus) Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan qana'ah terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.²¹¹

Di dalam buku Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata zakat (bersih), nama (tumbuh dan berkembang) dan ziyadah pengembangan harta.²¹² Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan

²¹¹ Panduan Zakat Praktis, Op. cit. Hal;12

²¹² Ibnu Qudamah, Al Mughni, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), C. 3, h. 433

rukunnva. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial, Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf delapan*) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sejumlah harta dimaksud juga sudah diatur di dalam syara', khususnya di dalam banyak hadits Nabi Muhammad Saw. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang beragama Islam tidak semua terkena wajib zakat kecuali zakat fitrah. melainkan mereka yang memiliki kemampuan atau tergolong ke *aghniya*. Para ulama *usuliyin* atau ulama ahli fiqh selalu membicarakan zakat di dalam kitab-kitab fiqh sesuai dengan pandangan mereka, bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua di dalam Islam. Dari segi fiqh sendiri, zakat berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya". Karenanya para ulama fiqh selalu membahas zakat dalam pokok bahasan ibadah, setelah pembahasan shalat. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang ada dalam al-Quran dan Sunnah (Qs, 9:2). Yusuf Qardhawi menukil penjelasan Imam Mawardi yang menjelaskan mengapa kewajiban tersebut disebut zakat, karena harta akan bertambah karenanya, sesuai dengan makna zakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu sendiri, serta melindungi dari marabahaya. Demikian halnya dengan pendapat Ibnu Taimiyah, "Jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bertambah sebagaimana etimologi zakat yang berarti bersih dan bertambah". Tumbuh dan bersih tidaklah terbatas pada harta saja, tetapi dua makna tersebut juga mencakup jiwa orang yang mengeluarkan zakat.²¹³

Mazhab maliki mendefenisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan juga pertanian.²¹⁴

Instrumen lain selain zakat yang juga dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah infaq dan shadaqah yang sifatnya lebih luas dari zakat, karena tidak ada kewajiban untuk mengeluarkannya melainkan hanya berupa anjuran. Infaq memiliki sifat yang lebih umum, karena dalam pengertiannya infaq berarti membelanjakan harta baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umat. Namun anjuran dan hikmah bagi mereka yang berinfaq di jalan Allah telah jelas dan ada dalam ayat Al Qur'an, salah satunya terdapat pada QS.Al Baqarah: ayat 261 sebagai berikut :

²¹³ Panduan Zakat Praktis, Op.cit. hal;14

²¹⁴ Wahbah Alzuhaili, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) Cet ,7, h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.²¹⁵

Selanjutnya ada beberapa istilah yang terkandung dalam definisi zakat, yaitu:

1) Harta.

Bahasa Arabnya mal dan memiliki bentuk plural amwal, seperti yang tersebut dalam QS. al-Ma'arij: 24-25. Terjemahnya: “Dan orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat hak yang pasti untuk orang miskin yang meminta dan tidak meminta”.²¹⁶

2) Nishab

Nishab adalah ukuran atau kadar tertentu harta yang wajib dizakati, misalnya emas wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5% jika mencapai ukuran minimal 85 gram. Kambing atau domba wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor jika mencapai ukuran minimal 40 ekor. Ketetapan nishab ini menurut jumhur ulama karena hadits: Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Tidak

²¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 44.

²¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 974



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib sedekah (zakat) pada kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari lima awaq. Dan tidak wajib sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor”.

3) Haul

Haul adalah masa pemilikan dan pemanfaatan harta selama satu tahun.

4) Mustahiq

Mustahiq adalah sekelompok orang yang berhak menerima harta zakat dengan jumlah delapan kelompok seperti yang disebutkan secara eksplisit dalam firman Allah surat al-Taubah: 60, yaitu: faqir, miskin, ‘amil, mu’allaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir.

5) Muzakki

Muzakki adalah orang yang menunaikan kewajiban zakat karena harta yang wajib dizakati.²¹⁷

Sementara itu, secara lebih tegas hadits menjelaskan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima. Berikut ini adalah maksud-maksud yang menguraikan tentang zakat sebagai rukun Islam:

- a) Dari ‘Abdullah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibina atas lima perkara: Pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Hamba dan Rasulnya; Mendirikan Sholat; Membayar Zakat; Haji ke Baitullah; dan Puasa Ramadhan.”²¹⁸

²¹⁷ Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, Abdurahim Haitami. Tafsir AL_QURANUL KARIM, Djuz Al-Lam-Min. Cet. IX (Medan: Yayasan Persatuan Amal Bakti Sumatera, 1936), h.146

²¹⁸ Imam Muslim, Shahih Muslim, Ma’mur Daud (terj.), Juzu’ 1, (Jakarta: Widjaya, 1993), h. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Ikrimah bin Khalid menggambarkan kepada Thawus, bahwa seorang laki-laki berkata kepada ‘Abdillah bin ‘Umar r.a., katanya: “Kenapa anda tidak pergi berperang?, jawab ‘Abdillah, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwa Islam dibina atas lima perkara: Pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah.”
- c) Hadits yang menceritakan tugas Mu’az bin Jabal. Kata Rasulullah, “Anda akan datang kepada suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka lebih dulu suruhlah mereka mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Swt. Jika mereka menerima itu, beritahulah bahwa ‘Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika ini telah mereka ta’ati, sampaikanlah bahwa Allah ta’ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika hal itu mereka penuhi, hendaklah anda hindari (jangan ambil) harta benda mereka yang berharga, dan takutlah do’a orang-orang teraniaya, karena di antaranya dengan Allah swt tidak ada tabir batasnya.”²¹⁹

d) Pandangan Ulama Mazhab tentang Zakat

Pengertian zakat menurut Mazhab Maliki adalah “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab

²¹⁹ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juzu’ 1, (Jakarta: Maktab Dahlan, tt), h. 539. Juga Al-Darimy, Sunan al-Darimy, (Beirut: Daral-Kutb al-Miah, tt), h. 377.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(batas ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahiknya). Dengan syarat, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian”.²²⁰

Sebagaimana yang tercantum dalam QS.Luqman: ayat 4:

الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ^ط

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya akhirat”.²²¹

Sementara itu, Mazhab Hanafi memberikan definisi zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah Swt. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat, “menjadikan sebagian harta sebagai milik” adalah sebagai penghindaran dari kata pembolehan. Dalam arti bahwa harta yang dijadikan milik itu adalah harta yang dikeluarkan sebagian harta yang memenuhi persyaratan zakat. Lebih lanjut ia menjelaskan, yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam definisi Hanafiah tersebut, adalah harta yang memberikan manfaat bagi orang yang memilikinya. Dalam perkara ini ia memberi contoh, “mengurung orang lain selama setahun di rumah sebagai niat zakat” zakatnya tidak diterima, karena tidak mendatangkan manfaat.²²²

²²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa ad-Dillatuhu*, Agus Effendi dan Bahruddin Fennany (terj.), Bandung: Rasda Karya, 1995), h. 83.

²²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 411.

²²² Kemudian yang dimaksud dengan ‘bagian khusus’ adalah kadar zakat yang mesti dikeluarkan. Lalu kata “harta yang khusus” adalah nisab harta yang ditentukan oleh syari’at, dan “orang khusus” adalah para mustahik (penerima) zakat, di luar zakat sunnah dan zakat fitrah. Lihat Wahbah Al-Zuhaili

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sementara itu, zakat menurut Mazhab Hambali adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Adapun yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok (asnaf) yang telah disyari'atkan oleh Allah (Q.S At-Taubah: 60). Kemudian yang dimaksud dengan "waktu yang khusus" menurut Wahbah Al-Zuhaily adalah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (haul) untuk zakat harta (di luar zakat fitrah). Untuk zakat fitrah adalah waktu tenggalamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri.²²³

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang memiliki harta tidak sampai nisab atau nisab zakat yang tidak sempurna karena memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk hal fakir, mereka memberikan definisi bahwa yang dimaksud fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa langsung sehingga ia harus meminta makanan atau pakaian (zakat) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan orang miskin, yang tidak dibolehkan meminta zakat selama ia memiliki makanan dan pakaian untuk menutupi tubuhnya.²²⁴

²²³ Ibid

²²⁴ Baca Abd al Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'Ala Madhahib al-'Arafat al-*Dasuqi*, Hasyiyat al-*Dasuqi* 'Ala Syarh al-Kabir, Juzu' 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 157-158. Definisinya agak berbeda dengan penjelasan hadits Rasulullah, seperti yang akan diuraikan di depan. Bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah orang-orang yang tidak punya harta dan enggan meminta-minta, sama halnya dengan apa yang dipaparkan oleh Asy-Syarbashi, bahwa yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi keperluan azas hidupnya. Lihat Ahmad Al-Syar-bashi, *Yas Alunaka fi Ad-Din wa al-Hayah*, Ahmad Subandi (terj.), (Jakarta: Lentera Basri Tama, 1997), h. 161

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Golongan ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan golongan fakir adalah yang memiliki sebagian harta tidak mencapai batas cukup sebagaimana mestinya dalam memenuhi keperluan hidup, meskipun harta yang dimilikinya mencapai nisab dan ia sendiri wajib mengeluarkan zakatnya, namun ia diperbolehkan menerima zakat. Untuk miskin, mereka mendefinisikan sebagaimana Golongan Hanafiyah, namun memberikan tiga syarat, yaitu: Pertama, merdeka; Kedua, Islam; dan Ketiga; bukan keturunan Hasyim bin Abdul Manaf, jika keperluan mereka dijamin oleh Baitul Mal, jika tidak maka diperbolehkan untuk menerima zakat.²²⁵

Sebagaimana pernyataan tegas mengenai wajib zakat yang tercantum dalam QS.Al-Baqarah: ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”²²⁶

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat,

²²⁵ Al-Jarizi, Fiqh..., h. 160-161. Al-Jarizi, Fiqh ..., h. 161. Ibnu Rusyd justeru menyatakan sebaliknya, bahwa Imam Malik, sebagai pelopor Mazhab Maliki, menyatakan tidak ada istilah ‘muallaf’ pada zaman sekarang ini. Ia mengajukan alasan karena Islam sudah kuat, oleh karena itu mereka tidak boleh diberi zakat. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa mu’allaf hanya berlaku pada masa awal Islam, dimana kondisi umat Islam ketika itu masih lemah. Baca Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mutisad*, Juzu’ 1, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutb al-‘Arabiyah, t. t), h. 201

²²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan: Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan.²²⁷

e) Syarat Wajib Zakat Fitrah :

- 1) Beragama Islam.
- 2) Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
- 3) Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan.²²⁸ Adapun syarat beragama Islam, terdapat dalam QS.At-Taubah:54.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ

Artinya: *Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan*

²²⁷ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh Jilid I, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985, Cet. 2, hlm. 268

²²⁸ Tim KKG PAI Kota Surabaya, Pendidikan Agama Islam SD (Surabaya : CV Citra Cemara, 2006), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).*²²⁹

f) Waktu Menunaikan Zakat Fitrah :

Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah :

- 1) Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- 2) Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan
- 3) Waktu sunah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.
- 4) Waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.
- 5) Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.²³⁰

g) Macam-Macam Zakat

a) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya.²³¹ Zakat fitrah juga merupakan

²²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 195.

²³⁰ Ibnu Masud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 485.

²³¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sahifa, 2014), h. 591.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadhan. Hukum Zakat fitrah wajib bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba.²³² Zakat fitrah juga merupakan zakat jiwa (Zakat Al-Nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan di barengi dengan ibadah puasa (Shaum).²³³

Zakat fitrah adalah makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat (negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. At-Taubah: ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya

²³² Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (bandung: Al- Ma’arif, 1997), h. 126.

²³³ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, Hadis Shahih Bukhori (Al-Qodhoroh: Daarul Ibn Hisyam 2003) Cet, 1, h, 160



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.²³⁴

b) Zakat maal

Zakat Maal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nishab. Zakat Maal Seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata shadaqah, juga bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, konsep ini sudah di sepakati oleh para ahli Islam.²³⁵ Jenis zakat mal antara lain:

- 1) **Zakat Binatang Ternak** adalah binatang yang dengan sengaja dikembangbiakkan agar menjadi tambah banyak. Pada binatang ternak diberlakukan nishab dan haul. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati itu hanya tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing.²³⁶

Nisab Zakat Unta Banyaknya Zakat Yang Wajib Dikeluarkan 5-9 Seekor kambing, 10-14 2 ekor kambing, 15-19 3 ekor kambing, 20-24 4 ekor kambing, 25-35 Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih), 36-45 Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih), 46-60 Seekor anak unta betina

²³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 203.

²³⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. 1, h.

²³⁶ Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011, h. 33. 11Ibid, h. 34. 25



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(berumur 3 tahun lebih), 61-75 Seekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih), 76-90 2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih), 91-120 2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih), 121-129 3 Ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih).²³⁷

Nishab Sapi atau Kerbau Banyaknya Zakat Yang Wajib Dikeluarkan 30-39 Seekor sapi jantan betina tabi 40-59 Seekor sapi jantan/betina musinnah 60-69 2 ekor sapi jantan/betina tabi 70-79 Seekor sapi musinnah dan seekor tabi. Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah. Keterangan : a. Tabi' : sapi berumur 1 tahun (masuk tahun ke-2) b. Musinnah : sapi berumur 2 tahun (masuk tahun ke-3).²³⁸

Nishab Kambing dan Domba Banyaknya Zakat Yang Dikeluarkan 40-120 seekor (berumur 2 tahun) atau domba (berumur satu tahun) 121-200 2 ekor kambing/domba 121-299 3 ekor kambing/domba 400-499 4 ekor kambing/domba.²³⁹

- 2) **Zakat Emas Dan Perak** merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah Swt. Barang siapa memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh,

²³⁷ Sulaiman Rasjid, "FIQIH ISLAM; Hukum Fikih Lengkap", 2005, p.189

²³⁸ Ibid, hal ; ,199

²³⁹ Ibid, hal ; 200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu terputus.²⁴⁰

- 3) **Zakat Barang perdagangan atau perniagaan** adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perseorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi.²⁴¹
- 4) **Zakat Tanaman** yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah.²⁴²

h) Tentang Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Distribusi Zakat

Penyaluran Zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran dana zakat diklasifikasikan menjadi dua:

²⁴⁰ Akhrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008, h.

56.

²⁴¹ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat, Jakarta: Kultum Media, 2008, h. 256.

²⁴² Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah, Bandung: Tafakur, 2011, h.

52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bentuk produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif juga merupakan penyaluran harta zakat kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh ‘amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala.²⁴³

b. Bentuk konsumtif

Harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama

²⁴³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Cet.I; Jakarta: UI Press, 1998), h.61-63.

dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.²⁴⁴ Zakat konsumtif juga merupakan penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam 28 kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah al-Ghazali dalam term ekonomi Islam dikenal dengan dharuriyyat. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Pengertian Zakat Produktif

Berbicara masalah zakat produktif memang masih memerlukan kepada suatu batasan dan definisi tersendiri. Selama ini, istilah zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik disebabkan kurangnya penerapan dan praktek dari masyarakat itu sendiri. Disamping itu, adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan atau dengan kata lain

²⁴⁴ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: pustaka belajar, 2007, h 29

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah ini termasuk dalam hal ijtihad. Dilihat dari segi aplikasi kegiatan ini, dapat dikatakan sebagai aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008:64). Pendek kata bahwa dalam zakat produktif, mustahik diberikan pancing atau kail, agar mustahik bisa menghasilkan ikan.²⁴⁵ Secara istilah, zakat produktif memang belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini, menurut pengamatan penulis, terdeteksi dari kurangnya penerapan zakat produktif di kalangan masyarakat, disamping masih adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut, padahal kalau kita merujuk kepada kandungan Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para cendekia, baik kalangan mutaqqaddimin ataupun muta'akhhirin, kita dapat menemukan keyakinan tentang kebolehan bahkan anjuran untuk menerapkan zakat produktif. Seperti penafsiran yang terdapat firman Allah dalam QS. At- Taubah (9) : 103 Terjemahnya: "Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan atau mengembangkan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi 50

²⁴⁵<https://www.google.com/search?q=zakat+produktif&oq=zakat+produktif&aqs=chrome..69i57j0l5j49.6234j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”²⁴⁶

Menurut KBBI produktif adalah bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah banyak), mendatangkan (memberi hasil dan manfaat), menguntungkan, dan mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.²⁴⁷ Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil yang baik.²⁴⁸ Zakat produktif dapat diartikan mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif seperti dalam bentuk modal usaha, yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha mustahiq agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.²⁴⁹

Ada pula yang mengklasifikasikan pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi harta zakat secara lebih rinci menjadi empat golongan.

1. Konsumtif tradisional; zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahiq untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

²⁴⁶ Departemen Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 19890), h. 297-298.

²⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/produktif> diakses pada tanggal 15 Juni 2020

²⁴⁸ Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris (OxfordErlangga, 1996), hlm. 267

²⁴⁹ Abduracchman Qadir, Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Social (ed), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsumtif kreatif; zakat yang digunakan dalam bentuk lain dari jenis barang semula.
3. Produktif tradisional; zakat dimanfaatkan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, mesin jahit, dan lainnya.
4. Produktif kreatif; pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun proyek ekonomi seperti memberikan modal kepada pedagang untuk berwirausaha²⁵⁰

Jika dirujuk kepada al-Qur'an dan Hadits serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu pandangan bahwa zakat produktif tersebut dibolehkan, meskipun tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktekkan. Misalnya penafsiran yang bisa dilakukan dari firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut terdapat lafaz tuzakkihim yang berasal dari kata zakka, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan. Adapun pengembangan itu sendiri bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu:

Pertama, aspek spritual. Allah akan melipatgandakan pahala untuk orang-orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dan telah membantu saudaranya yang membutuhkan. Firman Allah “Dan yang kamu berikan berupa zakat dengan maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka

²⁵⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*; Op.cit. hal;61-63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.” (al-Rum ayat 39).

Kedua, aspek ekonomis. Dengan memberikan harta zakat kepada mustahik berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis. Harta zakat yang diterima itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, pemanfaatan harta itu berkembang bukan hanya dirasakan oleh muzakki tetapi juga dirasakan oleh mustahik. Dalam tinjauan ekonomi, daya beli mustahik tersebut dapat membentuk ekuilibrium²⁵¹ baru dalam interaksi antara produsen dengan konsumen. Pemikiran ini baru pada tahap pemanfaatan harta zakat secara konsumtif, sebagaimana diketahui daya beli mereka sebatas persediaan harta zakat yang mereka dapatkan. Lalu bagaimana melanggengkan ekuilibrium interaksi tersebut. Jawabannya tentu melalui pendayagunaan zakat kepada sektor-sektor produktif. Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya sangat diperlukan, meskipun dengan pola pendayagunaan secara produktif demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeratan riba dan untuk memberdayakan ekonomi mereka. Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara Real, namun realitas hari ini di Indonesia, hal itu belum bisa

²⁵¹<https://kbbi.web.id/ekuilibrium/ekuilibrium/eku-i-lib-ri-um/> /<https://www.google.com/search?q=arti+ekuilibrium+dan+pengertiannya&oq=arti+ekuilibrium&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30j0i15i22i30i4j0i22i30j0i15i22i30i13.8593j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Secara istilah, equilibrium adalah keadaan di mana kekuatan yang berlawanan berada di dalam kondisi yang sepadan. Sederhananya, arti equilibrium adalah keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, equilibrium adalah kondisi di mana penawaran dan permintaan berada pada kondisi yang seimbang. 11 Okt 2022

dilakukan seluruhnya mengingat jumlah mustahik masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah muzakki. Apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Di sisi lain, terdapat sebagian besar mustahik yang termasuk dalam katagori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan. Secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif, jika penyalurannya yang real kepada para mustahik. Namun perbedaan pendapat terletak pada tataran kepemilikan, yaitu dengan sistem apa yang sesuai untuk penerapan zakat produktif, apakah dengan sistem qardh al-hasan atau sistem lainnya yang prinsip dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan saja dan para mustahik harus mengembalikannya dengan cara angsuran atau membagi keuntungan untuk digulirkan kepada mustahik lainnya.

“Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa negara Islam boleh membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan sebagainya, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebahagiannya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain, sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka”.²⁵²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*(Cet. XX; Beirut: Muassasah arRisalah, 1991)h. 567.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep Distribusi

Masalah distribusi erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Distribusi merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan atau kesalahan dalam distribusi berdampak pada aspek ekonomi dan sosiopolitik, karena itu tema distribusi menjadi kajian sentral dalam filosofis ekonomi Islam. Dalam bahasa Arab, istilah distribusi sama dengan lafaz sorofa yang berarti membelanjakan atau membagi.²⁵³ Distribusi juga disebut dengan perkataan auza'a yang juga mempunyai makna yang sama,²⁵⁴ kadang-kadang memberi makna membelanjakan atau mengembalikan.²⁵⁵ Pengertian khusus tersebut menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam al-Qur'an perkataan sorofa digunakan sebanyak 26 kali.²⁵⁶

k) Instrumen-instrumen Zakat Produktif

Berikut ini, kami sampaikan beberapa instrumen zakat produktif. Perlu diingat bahwa instrumen-instrumen ini bukan bersifat final karena masih memungkinkan untuk dikembangkan selama masih berada dalam koridor ilmu ekonomi Islam. Penulis hanya menyebutkan instrumen

²⁵³ Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Sadir, 1956), h.189.

²⁵⁴ Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, Al-Mu'jam al-Wasit, (Qaherah: Dar al-Ma'arif, 1972), h.

1029

²⁵⁵ Ahmad asy-Syarbashi, Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami, (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1987), h.

253

²⁵⁶ Muhammad Fuad Abd Baqi', Al-Mu'jam al-Mufaharas Li Alfaz al-Qur'an al-Karim, (Beirut:

Matabah al-Taurath al-Islami, t.t), h. 408.

mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan dengan asumsi bahwa ketiga instrumen inilah yang lebih sering dipergunakan.

a) Mudharabah²⁵⁷

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan, dalam konteks ini, lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kainnya dalam menjalankan usaha.²⁵⁸ Ulama fiqh mendefinisikan mudharabah dengan; “Salah satu bentuk kerja sama ekonomi antara pemilik modal dengan orang yang ahli dalam perilaku bisnis dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan atas kelalaian pekerja. Seandainya kelalaian itu akibat kecurangan atau kelalaian pekerja, maka kerugian ditanggung oleh pekerja.²⁵⁹

b) Murabahah

Pengertian Murabahah Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²⁶⁰ Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalnya,

²⁵⁷ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*. (London: The Muslim School Trust, 1992), h. 37.

²⁵⁸ Muhammad Rawas Qal’aji, *Ma’jam Lughat al-Fiqaha*, (Beirut : Dar al-Nafs, 1985)

²⁵⁹ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 990.

²⁶⁰ Sofinayah Ghufron, (Penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. (Jakarta: Reinasan, 2005), h. 36.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- sehingga ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,-. Pada umumnya sipedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang Soal pembayaran, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut dengan Murabahah kepada pemesan pembelian (KPP).²⁶¹

c) Qardhul Hasan

Pengertian Qardhul Hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh Klasik, qardh dikategorikan dalam akad tathawwu' atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan kata hasan diartikan dengan suatu kebaikan. Adapun penggabungan term qardhul hasan dipergunakan ketika ada pinjaman yang didalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengembalian yang relatif lebih lama dan besar cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan si peminjam. Dalam ilmu ekonomi, qardhul hasan disejajarkan dengan istilah pinjaman lunak (soft and benevolent

²⁶¹Departemen Agama RI., op. cit. hal. 994

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

loar).²⁶² Menurut Adiwarmanto, istilah kredit berasal dari kata qardh. Dalam banyak literatur, istilah kredit diambil dari kata credo, yang artinya memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Dalam perkembangannya, istilah credo juga dipergunakan dilingkungan agama yang berarti kepercayaan. Bila di elaborasi lebih jauh, istilah credo ternyata dibawa oleh para mahasiswa Eropa yang pada awal abad XI-XII banyak mencari ilmu dari dunia Islam. Pada masa itu Eropa berada dalam abad kegelapan, sedangkan dunia Islam sedang mencapai kejayaan peradabannya. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa istilah credo itu sendiri, yang merupakan asal kata kredit, berasal dari istilah fiqh qardh.²⁶³

1) Golongan Penerima Zakat

Golongan para mustahik yang akan diuraikan ini ada delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60, yaitu fuqara' (orang-orang fakir), masakin (orang-orang miskin), 'amilin (pengurus zakat), mu'allafat qulubuhum (orang-orang yang dilunakkan hatinya), al-riqab (memerdekakan hamba), gharim (orang-orang yang berhutang), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibn sabil (orang yang dalam perjalanan). Sebagaimana yang tercantum dalam QS.At-Taubah: ayat 60.

²⁶² Sofinayah Ghufon, (Penyunting), Breifcase Book Edukasi Profesional Syariah. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah. (Jakarta: Reinasan, 2005), h. 56

²⁶³ Adiwarmanto Azwar Karim, Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”.²⁶⁴

Mustahik zakat adalah golongan yang berhak mendapatkan bantuan dari zakat. Artinya, golongan tersebut memang adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari zakat tersebut.²⁶⁵ Para mustahik ini, adalah mereka yang juga telah melewati syarat kelayakan untuk menerima zakat yang akan diberikan.²⁶⁶ mustahik zakat dibagi menjadi delapan ashnaf, dan kedelapan golongan tersebut adalah:

1) Fakir

Secara bahasa fakir berasal dari kata *يفقر-فقر-فقرا*. Terdapat berbagai pendapat para ulama dalam memaknai kata fakir tersebut. Sebagian ulama mengatakan arti fakir kebalikan dari kaya. Kata ini digunakan untuk menerangkan orang yang hidup dalam keadaan “pas-pasan”.²⁶⁷

²⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 196.

²⁶⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* (Cet. XX; Beirut: Muassasah arRisalah, 1991), h. 42.

²⁶⁶ Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/561881/pengertian-mustahik-zakat-dan-8-golongan-penerimanya>

²⁶⁷ Ibn Manzur al-Afriqi al-Masri *Lisan al-‘Arab*, Jil. V, (Beyrut, Dar al-Fikr, 1990), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna daripada definisi ini adalah pada dasarnya orang fakir tidak memiliki harta dan usaha (penghasilan) atau meskipun memiliki harta dan penghasilan, sangat tidak memadai keperluannya. Misalnya keperluannya Rp. 30.000 setiap hari, tetapi dia peroleh hanya Rp. 10.000 atau Rp. 12.000, yakni kurang dari setengah daripada yang ia perlukan. Fakir juga digambarkan sebagai orang yang lemah, kerana kata fakir itu diambil dari فقر الظهر (patah tulang belakang). Dikatakan fakir berarti orang lemah, yaitu lemah tulang belakangnya. Jadi dalam kaitannya dengan makna fakir, sebagai salah satu asnaf penerima zakat, digunakan untuk orang yang sangat lemah ekonominya.²⁶⁸

2) Miskin

Sebagaimana makna fakir di atas, makna miskin pun mempunyai dua riwayat menurut mazhab Hanafi, yaitu juga bersumber dari Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dan Hasan Ibn Ziyad, yang secara umum diartikan sebagai kebalikan dari makna faqir “Miskin adalah orang yang meminta-minta”²⁶⁹ Sedangkan riwayat Hasan Ibn Ziyad menyebutkan Miskin adalah orang yang memiliki kecacatan (jika dia) tidak meminta-minta maka (orang lain) tidak memberi kepadanya”.²⁷⁰ Sebagaimana pendapat mazhab Hanafi yang disebutkan Sarakhsi di atas, makna miskin oleh Malikiah juga dimaksudkan

²⁶⁸ Muhammad ‘Ilyas, Syarh Manh al-Jalil ‘la Mukhtasar al-‘Allamah Khalil, Juzuk II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 83

²⁶⁹ Syams al-Din al- Sarakhsyi, Al-Mabsut, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h.8

²⁷⁰ Muhammad ‘Arafat al-Dasuqi, Hasyiyat al-Dasuqi ‘ala Syahr al-Kabir, Juzuk I, (Beyrut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka yang lebih buruk keadaannya dibandingkan fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki sesuatu apapun, boleh disebut dengan gelandangan (orang yang tidak punya tempat tinggal) dan tidak memiliki makanan.²⁷¹

3) ‘Amilin

Secara leksikal ‘amilin diartikan “bekerja”, kata ini merupakan isim fa’il yang berasal dari عمل – يعمل – عامل yang orang “bermakna كان عامال disebut Jika bekerja untuk urusan sedekah (zakat)”²⁷². ‘Amil adalah petugas yang mengurus segala permasalahan zakat, seperti mumungut dan mengumpulkan zakat, menulis jumlah berapa zakat yang masuk dan keluar serta berapa sisa dan pemelihara harta zakat serta menyalurkan kepada mustahiknya.²⁷³

4) Mu’allafat Qulubuhum

Menurut para ulama mazhab Syafi’i, seperti al-Nawawi mengatakan, mu’allafat qulubuhum ini terbagi kepada enam golongan, yang terdiri dari orang-orang muslim dan kafir. Adapun dari kelompok mu’allafat qulubuhum yang sudah muslim adalah :

- a) Kepala suku kaum muslimin yang memiliki kemuliaan, yaitu yang dihormati kaumnya.

²⁷¹ Nawawi, op. cit, h. 195. Lihat juga Mansur Ibn Yunus Idris al-Bahuti, Kasyaf al-Qina’ ‘an Ma’an al-Iqna’, Juzuk II, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1982), h. 271

²⁷² Suwis Ma’luf al-Yasu’i, (Al-Munjid, Beyrut, t.p, 1937), h. 555

²⁷³ Hasuqi, op. cit., h. 103. Lihat juga Muhammad Ibn ‘Abd alBarr al-Namuri al Qurtubi, Al-Kafi fi Fih Ahl al-Madinat al-Maliki, (Beyrut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyat, t.t.), h. 114.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Orang yang memeluk Islam sedangkan iman mereka masih lemah.
- c) Kaum muslimin yang dekat dengan kaum kafir. Jika diberi zakat, mereka akan memerangi orang-orang kafir tersebut.
- d) Kaum muslimin yang dekat dengan kaum az-zakah (orang yang wajib zakat), jika diberi zakat mereka akan mengurus az-zakah yang tidak mau berzakat, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi.²⁷⁴

Sedangkan mu'allafat qulubuhum dari golongan kafir adalah:

- a) Golongan yang diharapkan keislamannya.
- b) Golongan yang ditakuti, dikhawatirkan kejahatannya.²⁷⁵

5) Riqab (Budak)

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna riqab sebagai salah satu golongan penerima zakat (mustahik). Menurut jumhur ulama yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, maliki dan sebagian mazhab Hambali, mengatakan bahwa riqab adalah: Artinya: "Membantu mukatib membayar pengganti kitabah (perjanjian membayar sejumlah uang) dari zakat kepadanya dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada mereka."²⁷⁶

²⁷⁴ Ibn 'Abidin, Hasyiyat Radd al-Mukhtar, juzuk II, (Dar alFikr, t.t.), h.287

²⁷⁵ Al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna', juzuk II, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1982), h.278-

279

²⁷⁶ Al-Sarakhsi, op. cit., h. 9. Dalam madhhab Syafi'i dan Hambali mempunyai redaksi yang beza namun mempunyai maksud yang sama. Lihat al-Nawawi, op. cit., h. 201 dan al-Bahuti, op. cit., h. 279.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Gharimin

Lafaz gharimin merupakan jama' dari gharim (غارم). (Gharim adalah isim fa'il dari غرم – يغرم – غرما . Secara Pleksikal bermakna “orang yang berhutang”.²⁷⁷

7) Fi Sabil Allah

Menurut ulama madhhab Syafi'i dan Hanbali, fi sabil Allah adalah: Artinya: “Orang-orang yang berperang dengan sukarela sedang mereka tidak memperoleh hak (gaji) dari negara bagian tentara muslim. Karena sesungguhnya mereka tidak diberi zakat dari bahagian orang yang berperang, karena memperoleh rezeki dari rampasan perang”.²⁷⁸

8) Ibn Sabil

Terdapat berbagai pendapat para ulama dalam memberikan makna ibn sabil sebagai salah satu asnaf yang berhak menerima penyaluran zakat. Semua orang musafir (orang yang berada dalam perjalanan) dinamakan dengan ibn sabil, karena kata sabil itu sendiri bermakna al-tariq (jalan). Kepada mereka ini dapat disalurkan zakat karena dianggap fakir yaitu dalam keadaan memerlukan sebab mereka dalam perjalanan yang berada jauh dari hartanya.²⁷⁹ Ibnu sabil hakikatnya adalah musafir atau orang yang hendak melakukan safar (berpergian) yang tidak memiliki biaya untuk membuatnya sampai ketempat tujuannya. Maka ia akan

²⁷⁷ Ini adalah lafaz dari madhhab Hanbali, sedangkan madhhab Syafi'i langsung membahaginya ke dalam bentuk penggolongan gharim. Lihat Bahuti, op. cit., h. 281. dan Nawawi, op. cit., h. 205.

²⁷⁸ Nawawi, op. cit., h. 211. Lihat juga al-Bahuti, op. cit., h. 282.

²⁷⁹ Nawawi, op. cit., h. 214.

diberikan dari harta zakat kadar yang mencukupinya jika safarnya mubah, meskipun untuk berekreasi.²⁸⁰

Adapun yang tidak termasuk ke dalam golongan delapan asnaf tersebut, termasuk ke dalam golongan yang tidak berhak menerima zakat. Adapun golongan yang tidak berhak menerima zakat, adalah sebagai berikut:

- 1) Keturunan atau kerabat keluarga Nabi Muhammad SAW.
- 2) Kelompok orang kaya yang memiliki harta dengan usaha dan penghasilan.
- 3) Keluarga Muzakki yakni keluarga orang-orang yang berkewajiban membayar zakat.
- 4) Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajiban menafkahi keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- 5) Orang yang musyrik, tidak mempercayai adanya tuhan, dan menolak ajaran agama.²⁸¹

m) Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (Syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Ahli-ahli tafsir menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan

²⁸⁰ Muhammad Bin Nazih Ar-Ramthuniyy, 2019, al Qaul al Jaliyy penjelasan ringkas kitab "Makhtashar Abdullah Al Harariyy" (Jakarta Timur : Syahamah Press, 2019), hlm. 102-103.

²⁸¹ Yusuf Qardawi, P., 673-728

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan zakat. Misalnya surat Al-Baqarah 287 dan berikutnya. Surat Al-Anam 141, surat At-Taubah 34, 60 dan 103, dan banyak lagi ayat-ayat lain dalam berbagai surat. Ayat ayat tersebut sudah dibahas secara luas oleh ahli-ahli tafsir yang tertarik pada masalah-masalah hukum, misalnya Abu Bakar Ar Razi dan Abu Abdillah Al-Qurthubi.²⁸²

Baznas secara yuridis pelimpahan wewenang telah tertuang dalam KEPPRES Nomor 66/P Tahun 2015 terkait dengan Badan Pengelola Zakat (Baznas). Sedangkan secara kelembagaan Baznas merupakan badan pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Penguatan kelembagaan Baznas dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan, pembinaan, serta pelayanan kepada *muzaki*, *mustahik* dan pengelola zakat, serta menjamin adanya kepastian hukum. Di berbagai daerah telah dibentuk Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota yang memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing.²⁸³

Beberapa aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengelolaan zakat sebagai berikut:

- a) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

²⁸² Yusuf Qardawi, "Hukum Zakat", 3

²⁸³ Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- d) Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.
- e) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.²⁸⁴

n) Zakat mempunyai banyak faedah

- 1) Membersihkan jiwa orang kaya dari sifat kikir dan hati yang tergiur dengan dunia.
- 2) Mensucikan jiwa orang yang faqir dari iri dan dengki terhadap orang yang kaya.
- 3) Mensucikan harta, dalam suatu hadits di jelaskan, barang siapa yang menunaikan zakat hartanya maka hilang lah kejahatan harta itu.
- 4) Menyebabkan berkembang hartanya dan menjadikan terjaga.
- 5) Terwujudnya solidaritas dalam kehidupan.
- 6) Dekatnya jarak antara orang kaya dan orang miskin.
- 7) Memotivasi untuk menginvestasikan harta karena khawatir terkena zakat.
- 8) Dengan mengeluarkan zakat, seseorang mendapatkan pahala yang besar, sesuap makanan, di mata allah menjadi sebesar gunung uhud,
- 9) Meredakan kemarahan Allah Swt.

²⁸⁴ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf (Cet.I; Jakarta: UI Press, 1998), h.61-63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Menolak penyakit dan bencana.

11) Mendapatkan syurga yang kekal.²⁸⁵

o) Urgensi Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat tahun 2020 yang diterima oleh Baznas per 28 Februari 2021, jumlah laporan masuk adalah sebesar 57,9%, termasuk 3 dari 12 kabupaten/kota di Riau belum melaporkan pengelolaan zakat. Penduduk di Provinsi Riau pada Tahun 2020 berjumlah 6.394.087 jiwa. Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk di Provinsi Riau tahun 2018 memeluk Agama Islam yaitu sebesar 5.312.814 jiwa atau 87,47%. Jumlah penduduk fakir dan miskin di Provinsi Riau Maret 2021 sebesar 7,12% atau sejumlah 455.259 jiwa.

Disisi lain, produk Regional Neto atau pendapatan regional Provinsi Riau sejumlah 729,167 triliun rupiah, apabila dibagi jumlah penduduk maka akan mendapatkan pendapatan perkapita penduduk Provinsi Riau sebesar Rp.114.037.648,-per tahun atau Rp.9.503.137,- per bulan.²⁸⁶ Wilayah Provinsi Riau memiliki potensi zakat yang sangat besar yakni mencapai Rp.8,4 triliun namun realisasi yang berhasil dihimpun tertinggi hanya mencapai Rp12,15 milyar atau hanya 0,14% saja dari nilai potensinya. Penunaian zakat yang sudah terlihat di masyarakat berdasarkan kesadaran dan tanpa aturan yang memaksa. Akan berbeda hasilnya bila pemerintah,

²⁸⁵ Syaik sa'ad yusuf abdul aziz, op.cit. h.345

²⁸⁶ Sufian Hamim, *Strategi Pengelolaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan dan Pengetasan Kemiskinan di Riau*, (Artikel Seleksi Calon Pimpinan Baznas Provinsi Riau Periode 2021-2026, Biro Kesra Sekda Provinsi Riau, September 2021), hlm.4

yang memiliki wewenang, mengeluarkan Undang-Undang yang sedikit lebih memaksa kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakatnya.²⁸⁷

1) Ketiadaan Jaminan dalam Bertransaksi

Dalam zakat produktif tidak dibenarkan adanya jaminan dalam bertransaksi karena harta zakat memang ditujukan untuk membantu orang yang tidak mampu secara ekonomi. Pada dasarnya, sistem mudharabah atau murabahah juga tidak menggunakan jaminan dalam bertransaksi. Akan tetapi dalam praktek perbankan, walaupun bank syariah, seseorang yang ingin mendapatkan modal dengan sistem mudharabah, murabahah atau lainnya harus menyediakan jaminan dengan alasan keamanan uang nasabah dan agar tidak mengalami kerugian jika si pengelola modal merugi. Penyediaan jaminan ini juga diwajibkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Undang-Undang. Peraturan yang berlandaskan kemaslahatan ini memang berdampak positif bagi perbankan. Karena bank tidak perlu bingung jika nasabah mengalami kerugian dan tidak mampu untuk meneruskan perjanjian kredit. Pihak bank dapat menyita jaminan tersebut sebagai aset dan dapat menjualnya jika diperlukan untuk mengembalikan modal. Akan tetapi hal ini berdampak negatif bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Dengan adanya kewajiban menyediakan jaminan, berarti hanya masyarakat kalangan menengah ke atas yang mampu

²⁸⁷Febriana, *Kinerja dan Strategi Pengembangan Penghimpunan Zakat di BAZNAS Provinsi Riau*, (Library of IPB University: Thesis, 2020)

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi persyaratan menjadi nasabah. Sebab bagi masyarakat miskin, jangankan untuk menyediakan jaminan yang layak bagi bank, untuk makan sehari-hari saja mereka masih kekurangan. Dengan demikian, masyarakat miskin tidak mempunyai peluang dari pihak bank untuk berikhtiar memperbaiki tingkat kehidupan mereka. Berbeda dengan produk jasa perbankan, zakat dikonsepsi oleh syari'at Islam untuk menolong orang-orang serta kekurangan dalam kehidupan ekonominya sehingga tidak memerlukan jaminan dalam bertransaksi. Ketiadaan jaminan itu berarti membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk berusaha mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, sehingga pada masa mendatang mereka tidak menjadi mustahiq zakat lagi bahkan diharapkan mampu menjadi muzakki.

2) Sarana Penerapan Produk Ekonomi Syariah Secara Murni

Zakat produktif dapat menjadi sarana untuk menerapkan produk ekonomi syariah secara murni. Dalam Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 hurup.²⁸⁸ yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syariah
- b. Lembaga keuangan mikro syariah
- c. Asuransi syariah

²⁸⁸ Mukum Varia Peradilan, April 2006. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI. Jakarta Pusat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Reasuransi syariah
- e. Reksa dana syariah
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah
- g. Sekuritas syariah
- h. Pembiayaan syariah
- i. Pegadaian syariah
- j. Dana pension lembaga keuangan syariah dan
- k. Bisnis Syariah

Sebab produk ekonomi syariah belum secara murni diterapkan oleh perbankan syariah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat keberadaan bank syariah masih relatif mudah dalam dunia perbankan di Indonesia. Sehingga memerlukan proses adaptasi yang tidak sebentar dalam hal regulasi dan pemahaman masyarakat tentang produk ekonomi syariah. Salah satu contoh penting yang menunjukkan belum murninya penerapan produk ekonomi syariah oleh bank syariah adalah masalah mudharabah. Sistem mudharabah yang diterapkan oleh bank syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan hukum syariah Islam. Perbankan syariah hanya menerapkan sistem profit sharing (pembagian keuntungan). Jadi kesepakatan pembagian antara pihak bank dengan nasabah adalah jika nasabah memperoleh keuntungan. Sedangkan apabila nasabah mengalami kerugian itu ditanggung oleh nasabah sendiri, yaitu dengan mengembalikan modal yang diberikan pihak bank kepadanya

misalnya dengan penjualan jaminan. Hal ini bertentangan dengan konsep mudharabah murni syariah yang menerapkan sistem profit and lost sharing (pembagian keuntungan dan kerugian). Dimana kesepakatan antara pemilik modal (shahibul mal; bank misalnya) dengan pengelola modal (mudharib; nasabah) bukan hanya berbagi keuntungan tapi juga berbagi rugi.

Jadi jika suatu usaha mudharabah mengalami kerugian yang bukan disebabkan kesalahan pengelola amaka kerugian tersebut ditanggung bersama. Artinya pengelola tidak wajib mengembalikan modal kepada pemilik modal karena kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian, pihak pemilik modal rugi dengan habisnya modal sementara pengelola rugi dengan tenaga, pikiran dan waktu yang ia keluarkan tanpa mendapatkan hasil. Namun jika kerugian disebabkan kelalaian pengelola, maka pengelola wajib mengembalikan modal kepada pemilik tanpa tambahan apapun. Produk ekonomi syariah secara murni lebih memungkinkan untuk diterapkan melalui zakat produktif dibandingkan melalui perbankan syariah. Karena dana zakat produktif bersumber dari orang-orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) yang notabene tidak dikembalikan lagi kepada mereka, sehingga walaupun modal yang diberikan kepada mustahiq itu habis, maka tidak ada konsekwensi apapun. Sedangkan dana bank syariah bersumber dari para nasabah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang notabene ada kewajiban bank untuk mengembalikan dana minimal seukuran modal yang diberikan oleh para nasabah.

3) Persyaratan Modal

Penyaluran modal ini dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal inipun bisa untuk modal kerja atau investasi. Prinsip yang harus dipegang, zakat yang telah disalurkan kepada mustahiq tidak bisa diambil oleh lembaga zakat. Agar mustahiq tidak lari, lembaga zakat harus paham betul siapa mustahiqnya.²⁸⁹

Modal tidak perlu kembali karena zakat memang ditujukan untuk membantu orang susah. Tapi lembaga zakat dapat mengajukan syarat. Bisakah usaha itu merekrut tenaga kerja yang lain. Bila sudah berkembang kelak, usaha ini harus tetap bisa memberi kontribusi untuk tetangga-tetangga lain yang juga miskin. Dengan cara ini, lembaga zakat tengah mendorong agar kegiatan ekonomi bisa multiphel effect. Sebaiknya buat kebijakan tentang besarnya bantuan yang diberikan. Kebijakan didasarkan pada kondisi setempat, tentang batas maksimal modal yang diberikan. Jika lebih berarti yang meminta bukan mustahiq. Jika memaksa, bisa disalurkan pada lembaga komersial. Atau lembaga zakat bisa bekerja sama dengan sistem mudharabah yang dananya bisa diambil dari pihak ke-3.

²⁸⁹ Iri Sudewo, Manajemen Zakat, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 227.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran modal untuk kelompok lebih memudahkan lembaga zakat. Pada kelompok, pembinaan dan kontrol lebih dapat dilakukan. Caranya lembaga zakat harus membentuk organisasi. Organisasi ini yang bisa mengelola dari bantuan. Bahkan zakat yang tidak bisa ditarik ke lembaga zakat, dapat diputar sebagai dana bergulir (revolving fund) dalam organisasi. Buat aturan yang tidak menyulitkan anggota. Buat sistem yang mampu meredam penyimpangan, menjaga organisasi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ketua atau para pengurusnya. Prinsipnya organisasi dapat menjadi sandaran anggota untuk mengatasi persoalan usahanya. Bahkan juga dapat mengatasi persoalan keluarga atau pribadi mustahiq. Caranya organisasi harus membuat pembinaan rohani melauai pengajian rutin secara berkala. Ustadznya bisa diambil dari lembaga zakat, dari orang luar kampung, atau dari anggota sendiri. Dengan pengajian itu, organisasi memberi layanan lebih pada anggota.²⁹⁰

p) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001, memiliki fungsi dan tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional.²⁹¹ Baznas pada Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mendeskripsikan Baznas merupakan “lembaga pemerintah

²⁹⁰ Ibid, hal:229

²⁹¹ Ryamsul Rijal Hamid, *Ensiklopedia Hadits Ibadah Puasa, Zakat dan haji*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021), hlm. 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri”. Pengertian Baznas sedemikian rupa memiliki tiga sifat dasar yang melekat padanya, yaitu:

- 1) Lembaga pemerintah nonstruktural.
- 2) Bersifat mandiri.
- 3) Bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.²⁹²

Anggota Baznas berjumlah 11 orang, 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah. Persyaratan agar dapat diangkat menjadi anggota Baznas setidaknya adalah:

- 1) Warga negara Indonesia.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Bertakwa kepada Allah Swt.
- 4) Berakhlak mulia.
- 5) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
- 6) Sehat jasmani dan rohani.
- 7) Tidak menjadi anggota partai politik.
- 8) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.
- 9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dalam rangka pengelolaan zakat di provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Baznas Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan

²⁹² Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Jawa Barat: CV.Adanu Abimata, 2021), hlm. 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gubernur, sedangkan Baznas kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan walikota atau bupati. Dalam kerja pengelolaan zakat, Baznas Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ).²⁹³ Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berlandaskan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Maka dari itu, Baznas dalam menjalankan tugasnya memiliki empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁹⁴

Pada tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan kesempatan kepada BAZNAS provinsi di seluruh Indonesia untuk menjalankan salah satu program yaitu program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). BAZNAS provinsi Riau memandang program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) menarik dan layak untuk dijalankan di Riau, setelah melalui pertimbangan dan hasil rapat pada tahun 2016 BAZNAS provinsi Riau membuka secara resmi program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) dan angkatan pertama pada

²⁹³ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Lindan Bestari, 2022), hlm.80-81.

²⁹⁴ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Lindan Bestari, 2022), hlm.80-81.

tahun 2016. Dalam penyalurkan zakat secara produktif BAZNAS provinsi bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) merupakan beasiswa penuh tingkat mahasiswa yang termasuk ke senif Ibnu Sabil. Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin yang berasal dari provinsi Riau, yang anggota keluarganya belum ada yang menempuh pendidikan sarjana dengan harapan bahwa kehadiran orang-orang yang berpendidikan di keluarga tersebut, bisa membantu memberikan jalan keluar yang lebih baik terhadap kesulitan yang dialami oleh keluarga. Dalam hal ini keluarga miskin yang berasal dari provinsi Riau, yang anggota keluarganya belum ada yang menempuh pendidikan sarjana dengan harapan bahwa kehadiran orang-orang yang berpendidikan di keluarga tersebut, bisa membantu memberikan jalan keluar yang lebih baik terhadap kesulitan yang dialami oleh keluarga. Dalam hal ini Baznas Provinsi Riau menggolongkan Ibnu Sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan) lebih ditunjukkan kepada mahasiswa untuk pelajar miskin berprestasi, pelajar miskin mulai dari tingkat SD sampai S1, dan program pelatihan untuk sebuah kegiatan. Sehingga penerapan di Baznas Provinsi Riau, Ibnu Sabil dimaknai seorang pelajar dan zakat produktif senif Ibnu Sabil disalurkan kepada pelajar dalam bentuk biaya pendidikan atau beasiswa. menggolongkan Ibnu Sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan) lebih ditunjukkan kepada mahasiswa untuk pelajar miskin berprestasi, pelajar miskin mulai dari tingkat SD sampai S1, dan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan untuk sebuah kegiatan. Sehingga penerapan di Baznas Provinsi Riau, Ibnu Sabil dimaknai seorang pelajar dan zakat produktif senif Ibnu Sabil disalurkan kepada pelajar dalam bentuk biaya pendidikan atau beasiswa. Namun terkait dengan makna Ibnu Sabil, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang akan bepergian ke suatu negeri yang bukan negerinya, sementara tidak ada orang yang membantunya. Jadi orang yang bermaksud bepergian telah dianggap Ibnu Sabil, sehingga hukumnya pun diberlakukan yaitu pemberian zakat pada orang yang akan melakukan perjalanan tetapi bukan untuk maksud maksiat.²⁹⁵

q) Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Beasiswa memiliki arti sebagai bantuan yang diberikan pada mahasiswa dalam bentuk dana atau uang yang akan digunakan untuk membantu proses pendidikan. Menurut KBBI beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Sedangkan menurut istilah beasiswa merupakan tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar-pelajar, baik dengan cuma-cuma atau sebagai persekot tidak bunga untuk menyelesaikan pendidikan.²⁹⁶ Sedangkan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah beasiswa mahasiswa berprestasi di kampus negeri di seluruh Indonesia. Program mengutamakan mahasiswa memiliki tingkat

²⁹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur A.B dkk., cet. XXV, (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 193

²⁹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/beasiswa> diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan sarjana. Beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana (SKSS) membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus menjadi sarjana.

Sejarah Pendirian Baznas Provinsi Riau

Secara formal badan pengelola zakat pada Provinsi Riau dibentuk pada tahun 1987, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 532/XII/1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Maal dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 532/XII/1987 tentang Penunjukan/Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Maal Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pada tahun 1991 terbit Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29/1991 dan No. 47/1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Periode tahun 1992- 1997 berdasarkan Keputusan Bersama tersebut pada tahun 1992 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 657/X/1992 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Daerah Tingkat I Riau.

Pada tahun 1999 ditetapkan dan diberlakukan UU No. 38/1999 tentang pengelolaan Zakat. Diikuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 581/1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Periode tahun 2000-2003 berdasarkan UU No. 23/1999 dan Keputusan Menteri Agama tersebut di atas, diterbitkan juga Surat Keputusan Gubernur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 263/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau.

Pada tahun 2003 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003. Periode tahun 2003-2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 392/IX/2003 tanggal 01 September 2003 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 02.b/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dan Kpts. 66/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013.

Periode tahun 2013-2016 berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.II.4/3/BA.03.2/569/2012 Februari 2012 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 483 tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang perpanjangan sementara masa bakti kepengurusan BAZDA Riau. Periode tahun 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1101/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Masa Bakti 2016-2021.²⁹⁷

Kemudian untuk dapat menghubungi kontak Baznas Provinsi Riau,

²⁹⁷ Dokumentasi, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau*, pada tanggal 8 Desember 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dapat menghubungi:

- a) Nomer Telephone: 0761848924
- b) Nomer Whatsapp: 082173027666
- c) Website: <https://riau.baznas.go.id/>
- d) Alamat E-mail: baznasprov.riau@baznas.or.id

Visi-Misi Baznas Provinsi Riau

Adapun visi dari Baznas Provinsi Riau yaitu, “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat di Provinsi Riau”. Adapun misi dari Baznas Provinsi Riau yaitu:

- 1) Membangun Baznas Provinsi Riau yang kuat, terpercaya, modern sebagai lembaga Pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Menjadikan Baznas Provinsi Riau “Top of Mind” Muzakki dalam menyalurkan zakat.
- 3) Memaksimalkan upaya peningkatan pengumpulan ZIS dan DSKL secara massif dan terukur melalui sinergi yang harmonis dengan seluruh OPZ di Provinsi Riau.
- 4) Optimalisasi fungsi dan peran UPZ Baznas Provinsi Riau.
- 5) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 6) Bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program Pemerintah khususnya terkait isu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Provinsi Riau.

- 7) Digitalisasi data base Mustahik Baznas Provinsi Riau.
- 8) Membangun kemitraan antara Muzakki dan Mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 9) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan Amil Zakat secara berkelanjutan.
- 10) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan teratur.
- 11) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan ZIS dan DSKL.
- 12) Mengerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen umat Islam menuju kebangkitan zakat melalui gerakan Cinta Zakat di Provinsi Riau.
- 13) Berperan aktif menjadi salah satu instrumen yang mendukung penuh program Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah demi terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia.
- 14) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional.²⁹⁸

t) Struktur Organisasi Baznas Provinsi Riau

Adapun susunan kepengurusan struktur organisasi Baznas Provinsi Riau,²⁹⁹ yaitu sebagai berikut:


²⁹⁸ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau, <https://riau.baznas.go.id/>

²⁹⁹ Dokumentasi, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau*, pada tanggal 8 Desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Baznas Provinsi Riau



Sumber: Baznas Provinsi Riau 2022

u) Program Bantuan Baznas Provinsi Riau

a. Program Riau Cerdas

Program ini merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Seperti program bantuan dalam bentuk biaya pendidikan untuk SMA/ sederajat dan perguruan tinggi. Persyaratan dari program Riau Cerdas ini yaitu:

- 1) Pendidikan Tingkat SMA/ Sederajat
 - a) Fotocopy KTP
 - b) Fotocopy KK
 - c) Surat keterangan tidak mampu asli
 - d) Surat keterangan tunggakan hutang dari sekolah
 - e) Pas foto siswa ukuran 3x4 (2 lembar).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi

- a) Fotocopy KTP
- b) Fotocopy KK
- c) Surat keterangan tidak mampu asli
- d) Surat aktif kuliah
- e) Surat keterangan tunggakan hutang dari kampus/bukti pembayaran terakhir
- f) Pas foto siswa ukuran 3x4 (2 lembar).

3) Pendidikan Luar Negeri

- a) Fotocopy KTP
- b) Fotocopy KK
- c) Proposal bantuan keberangkatan
- d) Bukti kelulusan dari Universitas
- e) Fotocopy ijazah terakhir.

b. Program Riau Dakwah

Program ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat keimanan serta ketaqwaan masyarakat khususnya *muallaf*, melalui pengiriman *da'i* ke berbagai daerah suku pedalaman di Provinsi Riau, bekerjasama dengan Ormas Islam, termasuk *da'i* serta kaderisasi para ulama muda. Persyaratan dari program Riau Dakwah ini yaitu:

- 1) Muallaf
 - a) Fotocopy KTP
 - b) Fotocopy KK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Surat keterangan *muallaf* (maksimal 1 tahun menjadi *muallaf*).

- 2) Guru Agama Suku Pedalaman
- 3) Hafidz Qur'an

c. Program Riau Peduli

Program ini bertujuan untuk menanggulangi berbagai macam musibah di berbagai macam daerah yang sering terjadi di Provinsi Riau, seperti di kabupaten/kota dan tempat-tempat lainnya. Persyaratan dari program Riau Peduli ini yaitu:

- 1) Konsumtif
 - a) Fotocopy KTP
 - b) Fotocopy KK
 - c) Surat keterangan tidak mampu
 - d) Foto rumah.
- 2) Ibnu sabil
 - a) Fotocopy KTP
 - b) Fotocopy KK
 - c) Surat keterangan terlantar dari Dinas Sosial Provinsi.

d. Program Riau Sehat

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pengobatan untuk kaum *dhuafa* dan miskin. Seperti mengadakan kerjasama dengan rumah sakit untuk mempermudah kaum *dhuafa* memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Dan juga mendirikan sanitasi air bersih, mendirikan rumah singgah Baznas Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerjasama dengan RSUD Arifin Ahmad. Persyaratan dari program Riau Sehat ini yaitu:

- a) Fotocopy KTP
- b) Fotocopy KK
- c) Fotocopy BPJS
- d) Surat keterangan tidak mampu asli
- e) Surat keterangan dirawat
- f) Surat keterangan diagnosa
- g) Surat keterangan dirawat
- h) Rincian biaya tunggakan rumah sakit
- i) Foto pasien.

e. Program Riau Makmur

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian *mustahik* dan diharapkan menjadi *muzakki* antara lain dengan mendirikan kelompok pemberdayaan zakat di beberapa daerah. Persyaratan dari program Riau Makmur ini yaitu:

- a) Fotocopy KTP
- b) Fotocopy KK
- c) Fotocopy rumah
- d) Fotocopy usaha
- e) Surat keterangan tidak mampu asli
- f) Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar).³⁰⁰

³⁰⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau, <https://riau.baznas.go.id/>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO. Judul Penelitian Metode dan Hasil Penelitian :

- 1) Ayu Wulandari, Dwi (2017) Pengaruh Zakat Produktif Yang Direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan zakat produktif yang mempunyai tujuan lebih berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap prestasi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan terhadap prestasi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang sumber datanya didapat dari data primer dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa UIN Raden Fatah yang mendapatkan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan data sekundernya dari buku-buku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dan statistik, buku-buku yang berkaitan dengan zakat, beasiswa dan prestasi mahasiswa serta website resmi yang memuat artikel tentang beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Kemudian data yang telah terkumpul di uji dengan menggunakan bantuan SPSS 16. Hasil analisis didapatkan nilai thitung sebesar $7,444 > t_{tabel} 1,989$ serta memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa beasiswa yang merupakan zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini berpengaruh signifikan terhadap prestasi mahasiswa. Kata kunci :Kemiskinan, Zakat Produktif, Pendidikan, Beasiswa, Prestasi Mahasiswa, BAZNAS

- 2) Novi Puspitasari Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ) dengan Judul : “Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq” Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap keuntungan dan pendapatan usaha mustahiq yang ada di Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien periode 2013. Sampel penelitian ini sebanyak 13 orang mustahiq yang ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Metode Analisis yang digunakan adalah Regresi Sederhana dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis menyatakan bahwa penyaluran dana zakat produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap keuntungan maupun pendapatan usaha mustahiq.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ulfa Maudina Nim: 140603037, Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik di Baitul Mal Aceh. Dengan adanya pemberdayaan zakat produktif ini diharapkan mustahik dapat menjalankan usahanya secara terusmenerus agar dapat muzakki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 59 responden menggunakan teknik convenience sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengolahan data menggunakan alat analisis SPSS versi 21,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sebesar 57,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 42,3%. Oleh karena itu, penyaluran pembiayaan zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul Mal Aceh dapat ditingkatkan.
- 4) Hanafia Ferdiana Nim : 06320995, Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon, Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya Zakat Center dalam sistem penyaluran dana zakatnya terbagi dalam 3 bidang : yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Sedangkan pemberian modal usahanya dilakukan dengan mensurvey langsung kerumahnya, baru

kemudian Zakat Center akan menentukan apakah layak atau tidak menerima bantuan tersebut setelah pengajuan bantuan sudah diterima. Dalam bidang ekonomi sistem penyaluran dana zakat adalah untuk pemberian modal usaha pada mustahik ini memiliki kecenderungan kearah yang lebih baik dan mempunyai hubungan yang kuat. Karena dari 36 % mustahik mengatakan kehidupannya lebih meningkat berkat bantuan modal usaha yang di berikan oleh Zakat Center. Hal ini merupakan keberhasilan bagi Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon dalam sistem penyaluran dana zakat dalam pemberian modal usaha pada mustahik yang lebih mensejahterakan.

- 5) Ulkiani Nim. 15 0402 0188, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Baznas Kota Palopo), Permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan adanya pengelolaan dana zakat produktif ini maka penulis dapat mengetahui apakah pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS kota Palopo mampu mendayagunakan zakat produktif secara efektif. Dengan adanya zakat produktif ini akan memiliki dampak positif pada berkurangnya jumlah kemiskinan, karena sejatinya kemiskinan merupakan salah satu masalah besar dalam perekonomian. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis sederhana dengan bantuan SPSS versi 22. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota palopo yang menerima zakat produktif yang berjumlah 223 orang, sampel menggunakan rumus Slovin maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh responden sebanyak 69 sampel. Hasil penelitian ini didapatkan nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,734 atau sama dengan 73,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik sebesar 73,4% dengan 26,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil uji persial (Uji t) memperlihatkan bahwa nilai thitung 13,590 dan ttabel 1,66 atau $13,590 > 1,66$ dengan nilai propabilitas signifikan sebesar 0,000 atau $0,000 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Maka disimpulkan variabel pendayagunaan zakat produktif memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemberdayaan mustahik. Oleh karena itu dengan adanya zakat produktif ini mampu membantu modal usaha masyarakat fakir, miskin dan tentunya bantuan zakat ini dapat dikelola dengan baik oleh mustahik.

- 6) A.n Sudarmi NIM. 10825003710 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2013 Judul : “Optimalisasi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi penyaluran zakat swadaya ummah pekanbaru dan pandangan ekonomi islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah pekanbaru. 38 Penyaluran Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam” Dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana Optimalisasi Penyaluran Zakat Swadaya Ummah dalam Bidang Pendidikan ? 2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan. Dari hasil Penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga amil zakat swadaya ummah telah berkembang dengan baik yang mana lembaga tersebut telah memiliki lembaga pendidikan sendiri yang dapat membantu kaum dhuafa dalam mengembangkan bakat dan prestasi para siswa. dalam distribusi penyaluran zakat oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk pendidikan telah sesuai dengan penyaluran dalam tujuan pendidikan dan sudah sejalan sesuai dengan hukum ekonomi islam karena tidak adanya hal yang melanggar syari'at, begitu juga dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum dhuafa dan mengatasi 39 kesenjangan gejala sosial. Dan didalam penyaluran zakat untuk pendidikan hendaknya ditingkatkan lagi dan disalurkan secara merata. Supaya anak dari keluarga dhuafa bisa sekolah sebagaimana mestinya seperti anakanak yang lain.

- 7) Muhammad Yusnar Nim. 26131064, Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara, Zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat maka akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik. Pada umumnya pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada para mustahik berbentuk pinjaman sukarela (Qardhul Hasan) sementara BAZNAS Sumatera Utara mempunyai akad yang berbeda di dalam menyalurkan dana zakat produktifnya. Adapun akad yang digunakan oleh BAZNAS Sumatera Utara adalah akad hibah yang artinya pemberian secara cuma-cuma kepada mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana $Y=a+bX+e$ dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 22 responden. Pengumpulan data menggunakan angket kuesioner untuk mengetahui data X dan data Y. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah pemanfaatan dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Sumatera Utara. Hal ini dapat kita lihat t hitung (6,343) > t tabel (2,085) dan terlihat F hitung (40,234) > F tabel (4,35) p value (Sig) sebesar $0.000 < 0,05$ yang berarti membuktikan hipotesis H_1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahiq pada BAZNAS Sumatera Utara dan nilai R square yang diperoleh sebesar 0,668 menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara 66,8% berpengaruh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap tingkat pendapatan mustahik sementara sisa 66,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

- 8) A.n Siti Fatimah NIM: 59320160 Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013. Judul : “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Pada Program Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU) Kantor Cabang Pembantu Cirebon Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pendayagunaan zakat produktif pada Program Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU) KCP Cirebon, untuk menggambarkan keuntungan usaha mustahiq pada Program Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU) KCP Cirebon, dan pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq pada Program Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU) KCP Cirebon. Dari hasil uji regresi linier sederhana melalui program SPSS 20, diperoleh hasil persamaan $Y = 25.306 + 0.407 (X) 40$ yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif mempunyai pengaruh positif terhadap keuntungan usaha mustahiq. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh $r = 0.444$, hal ini berarti terdapat hubungan yang sedang antara pendayagunaan zakat produktif dengan keuntungan usaha mustahiq pada PKPU KCP Cirebon. Berdasarkan hasil koefisien determinasi diperoleh angka 19,7%. Sedangkan berdasarkan koefisien regresi sederhana (uji t) diperoleh nilai thitung $3.396 > t_{tabel} 2.012$ dengan taraf signifikansi 5% dengan $n = 49$, artinya ada pengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan antara pendayagunaan zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq.

- 9) Arif Mubarak Nim: 1620310004 ; Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha Sebagai Variabel Intervening Dan Iklim Usaha Sebagai Variabel Moderating), Peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib zakat (muzaki) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Zakat yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim dan didistribusikan dengan pola konsumtif harus berganti dengan pola penyaluran yang produktif, guna memaksimalkan fungsi zakat sebagai instrument pemerataan kesejahteraan. Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat yang berfokus pada cara atau metode penyaluran dana zakat kepada mustahik dengan tepat guna, efektif, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan sesuai dengan syariat dan fungsi sosial ekonomis dari zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda, analisis jalur (Path Analysis) untuk menguji variabel intervening, dan analisis moderasi (Moderation Regression Analysis) untuk menguji variabel moderating. Variabel independen yang akan diuji adalah pendayagunaan zakat produktif yang diprosikan melalui modal usaha, pendampingan usaha dan pelatihan terhadap variabel dependen yakni kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik yang diintervensi oleh perkembangan usaha dan dimoderasi oleh iklim usaha. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 35 orang mustahik yang termasuk dalam penerima program Kalsel Sejahtera. Hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa penyaluran zakat produktif melalui modal usaha, pendampingan usaha dan pelatihan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan mustahik. Namun secara parsial hanya bantuan modal usaha yang memberikan pengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha, sedangkan pendampingan dan pelatihan tidak berpengaruh positif. Selanjutnya pendayagunaan zakat produktif melalui bantuan modal usaha tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, namun pendampingan usaha dan pelatihan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik. Hasil uji path analysis menyimpulkan bahwa perkembangan usaha memediasi hubungan antara modal usaha dengan kesejahteraan mustahik, namun tidak dengan pendampingan dan pelatihan. Sedangkan hasil uji regresi moderasi menyimpulkan bahwa modal usaha, pendampingan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha setelah dimoderasi oleh iklim usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

D Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan jenis penelitian ini adalah Kuantitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan dasar bagaimana cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi dengan tujuan memecahkan masalah dan memperoleh kesimpulan. Metode penelitian harus digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Data yang valid adalah data yang benar dan akurat, sedangkan data yang reliable adalah data yang konsisten dan dapat dipercaya.

Adapun Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Metode deskriptif. Metode Deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menyampaikan fakta dengan memberi penjelasan dari apa yang dilihat, diperoleh hingga dialami dan dirasakan. Peneliti cukup menuliskan atau melaporkan hasil laporan berupa pandangan mata mereka. Dalam hal ini penulis atau peneliti hanya cukup menggambarkan objek yang sedang diteliti tanpa rekayasa.

a) Pengertian Penelitian Kuantitatif Menurut Ahli :

1) Kasiran

Metode penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data berupa angka. Angka yang diperoleh digunakan untuk melakukan analisa keterangan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhananya penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian-bagian dan untuk menemukan kausalitas keterkaitan.

2) Creswell

Penelitian kuantitatif adalah upaya dalam menyelidiki masalah, masalah yang ada merupakan dasar yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data. Kemudian menentukan variabel dan diukur dengan angka guna analisa sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu mengambil kesimpulan atau generalisasi teori.

3) Punch

Arti penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan pengalaman empiris dengan mengumpulkan data berbentuk angka yang bisa dihitung dan berbentuk numeric. Penelitian kuantitatif juga diartikan sebagai penelitian yang didasari pada asumsi, selain menentukan variabel dan melakukan analisis menggunakan metode penelitian valid

4) Berryman

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisa data sebelum pengambilan kesimpulan. Definisi lain juga menyebutkan jika penelitian kuantitatif

adalah kajian dari pemikiran yang bersifat ilmiah dan proses penelitian menggunakan logico hypothetico.

Penelitian kuantitatif biasanya banyak digunakan dalam psikologi, ekonomi, demografi, sosiologi, pemasaran, kesehatan, masyarakat dan pengembangan manusia serta lainnya. Lebih jarang digunakan dalam antropologi dan sejarah, penelitian dalam ilmu matematika seperti fisika juga termasuk dalam penelitian kuantitatif meskipun penggunaan istilah berbeda dalam konteksnya.

Tujuan penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin, seperti untuk pengembangan model matematis karena peneliti ini tidak sekadar menggunakan teori yang diambil lewat kajian literatur dan teori. Namun juga pentingnya membangun hipotesa yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang akan diteliti menggunakan metode penelitian ini. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran yang merupakan pusat pengukuran. Hal ini dikarenakan hasil dari pengukuran bisa membantu dalam melihat hubungan fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data yang diambil secara kuantitatif. Tujuan lain yakni membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi.

Termasuk dalam membantu menentukan desain penelitian, terdapat dua desain dalam penelitian ini yakni studi deskriptif dan studi eksperimental. Penelitian deskriptif jika peneliti hanya melakukan uji relasi antar variabel satu kali saja, sementara untuk penelitian eksperimen para peneliti akan melakukan pengukuran antar variabel yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa Metode yang sering digunakan dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut :

1) Metode Komparatif

Adalah contoh penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, tidak untuk kemampuan manipulasi dalam proses penelitiannya dengan tujuan agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Dapat dikatakan bahwa metode komparatif dilakukan sealam mungkin sehingga hasil dari analisa pada perbedaan variabel terlihat jelas.

2) Metode Deskriptif

Metode deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menyampaikan fakta dengan memberi penjelasan dari apa yang dilihat, diperoleh hingga dialami dan dirasakan. Peneliti cukup menuliskan atau melaporkan hasil laporan berupa pandangan mata mereka. Dalam hal ini penulis atau peneliti hanya cukup menggambarkan objek yang sedang diteliti tanpa rekayasa.

3) Metode Korelasi

Jenis penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian, metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan. Agar hasil penelitian yang didapat lebih jelas dan spesifik, selain itu tepat digunakan untuk penelitian dalam mengetahui titik tolak penelitian yang sudah jelas.

Metode penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui. Data yang akan dibahas pada penelitian ini berasal dari berbagai sumber melalui tahapan wawancara dan pengamatan. Adapun pengambilan data dilakukan pada bagian pendistribusian Zakat Baznas Provinsi Riau. Variabel-variabel yang diteliti terbatas pada variabel yang digunakan dalam judul penelitian. Penulis mengharapkan dengan menggunakan metode ini maka dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat, beserta berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini juga digunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan study dokumen yang bertujuan untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan peneliti secara komprehensif dan mendalam.

E. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau, beralamat di Jalan Diponegoro, RT/RW 002/002 Kelurahan Sukamulya, sail Kota Pekanbaru, Riau. ID 28125.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan, dimulai dari bulan Juli 2023 sampai Desember 2023.

G. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Sumber data pada penelitian ini merupakan semua nilai, baik hasil perhitungan maupun pengukuran dari karakteristik tertentu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Pada penelitian ini akan menggunakan *purposive sampling*, teknik penentu sampel. Menurut Sudarman Danim, *purposive sampling* merupakan pemilihan sampel yang dilakukan oleh penulis atas dasar pertimbangan pribadinya, namun dapat pula dilakukan berdasarkan pertimbangan para ahli.¹⁵² Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa sampel Pendistribusian Zakat Produktif pada Program Riau Cerdas Satu Keluarga Satu Sarjana “SKSS” di Baznas Provinsi Riau. Peneliti mengambil berdasarkan jumlah Pendistribusian terbesar, menengah dan terkecil. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data,¹⁵³ yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Adapun Sumber Data Primer pada Penelitian Ini sebagai berikut :

- 1) Kabag Umum Bidang Pendistribusian Baznas Provinsi Riau
(Bapak Musliady, S. Ag)
- 2) Kabag Umum Bidang Pengumpulan Baznas Provinsi Riau (Bapak Ade Kurniawan, SE)

¹⁵² Sudarman Danim, *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Prilaku*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 98.

¹⁵³ Eddy Roflin, dkk, *Statistika Dasar*, (Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kabag Keuangan Baznas Provinsi Riau (Bapak Ardi Rahmadany, ST)
- 4) Bendahara Bantu, Kasir, dan Teller Baznas Provinsi Riau (Ibu Asro Wafa, MM,. Ibu Yuliana Tartila, S. Pd,. dan ibu Hafidzah, SE)
- 5) Bidang IT dan Publikasi Baznas Provinsi Riau (Ibu Rohadotaul Aisyi, ST)
- 6) Mahasiswa/I Program Riau Cerdas “Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS” Baznas Provinsi Riau

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen yang telah peneliti dapatkan dari Baznas Provinsi Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.¹⁵⁴

Karakteristik dari penelitian kuantitatif diperlukan agar seseorang yang belum mengerti akan metode penelitian ini mudah dalam menandainya. Penelitian kuantitatif juga memiliki beberapa poin dalam karakteristik yang dimilikinya, pertama menyoroti masalah yang lebih khusus sebagai fokus penelitian yang tengah dilakukan. Kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan khusus

¹⁵⁴exy Meleong. *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung;PT.Raja Rosada Karya, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diangkat sebagai bahan penelitian, dan yang paling penting dari karakteristik penelitian kuantitatif adalah tidak berorientasi pada hasil. Melainkan lebih kepada proses, meskipun bahan yang diteliti bersifat sangat unik tetapi prosesnya tetap lebih menonjolkan latar penelitian secara ilmiah.

Karakteristik adalah peneliti dalam hal ini sebagai instrumen dasar dalam pengumpulan data. Kemudian rancangan penelitian yang dipakai sifatnya sementara, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengamatan, wawancara hingga teknik analisis data. Hasil dari penelitian ini berupa data yang bersifat kualitatif meskipun tidak menggunakan konsep dan hipotesis.

Terakhir adalah harus memiliki kredibilitas, audibilitas, transferabilitas dan konfirmabilitas untuk melihat data secara keseluruhan. Untuk teori yang digunakan adalah grounded theory, sementara itu dalam melakukan analisis data digunakan pelaporan secara deskriptif. Beberapa karakter yang dijelaskan tersebut bisa dipakai dalam membedakan jenis penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Proses wawancara dilakukan kepada Baznas Provinsi Riau untuk mendapatkan data mengenai mustahiq pada pendistribusian zakat produktif.

2. Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data tambahan setelah wawancara dilakukan. Dengan metode observasi ini peneliti mengamati berbagai aktivitas dan kegiatan yang sedang berlangsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilapangan. Dengan demikian focus observasi ditujukan kepada lingkungan fisik dan lingkungan social masyarakat, serta sarana dan prasarana yang berkaitan dengan implementasi pada Mustahiq penerima zakat Produktif. Observasi atau pengamatan pada penelitian ini diupayakan dengan mencatat semua fenomena yang berhasil dimati. Fokus pengamatan adalah masalah tentang bagaimana optimalisasi kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Baznas Provinsi Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian yang menggunakan barang/benda tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumentasi, jurnal, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.¹⁵⁵ Study dokumen sangat diperlukan guna mendukung berjalannya observasi dan tambahan objek temuan mengenai Profil Mustahiq dan data akurat dari baznas Provinsi Riau.

E Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dengan analisis deskriptif ini berusaha menggambarkan, mempresentasikan serta menafsirkan

¹⁵⁵ Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hasil penelitian secara detail (menyeluruh sesuai data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi). Data yang peneliti peroleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, disusun dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, dan membuat Analisa dengan merujuk kepada teori kebijakan. Analisis data secara umum dapat dilakukan sebagai berikut ;¹⁵⁶

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

Data yang direduksi antara lain seluruh mengenai permasalahan penelitian. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada dilapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu reduksi data diperlukan sehingga data tidak bertumpuk dan tidak mempersulit analisis selanjutnya.

¹⁵⁶ Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis (terj)*, (Jakarta: UI Press, 2014), hal. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data


Setelah data direduksi, Langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi.

Pada Langkah ini, peneliti berusaha Menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu Langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna,

keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

F. KESIMPULAN

1. Baznas Provinsi Riau telah berupaya untuk mengantisipasi buta aksara akan Pendidikan dengan memfasilitasi masyarakat berupa biaya Pendidikan, mulai tingkat Sekolah Dasar, menengah dan bahkan sampai keperguruan tinggi. Namun Perhatian untuk jenjang perguruan tinggi masih kurang memadai dengan melihat grafik perkembangan bantuan Pendidikan untuk perguruan tinggi yang digunakan untuk Program Satu Keluarga Satu Sarjana dimulai pada tahun 2019 – 2023 M dengan Jumlah Penyaluran Sebanyak **(Rp. 3.284.218.425,-)**. Jumlah tersebut semakin meningkat dengan melihat perkembangan Muzakki yang memberikan zakatnya ke Baznas Provinsi Riau.
2. Masyarakat kurang mampu yang berkeinginan melanjutkan Studynya ke jenjang Perguruan Tinggi sangatlah banyak, namun Rata-rata keiinginan mereka terhalangi oleh dana yang tidak memadai. Dari dasar pernyataan ini dapat kita lihat didaerah pelosok-pelosok banyak para pemuda ataupun pemudi yang langsung melanjutkan kehidupan mereka kejenjang pernikahan setelah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, karena terhalangi oleh dana yang tidak memadai. Hambatan yang di Hadapi oleh Baznas Provinsi Riau dalam pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS terletak pada pengelolaan dana Pendidikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terpusat pada pembangunan Pondok Pesantren yang sedang berlansung di dua daerah Pulau Rupat.

3. Dalam hal ini Baznas Provinsi Riau telah berupaya untuk mengembangkan seluruh program Pendidikan dengan cara membantu dalam pembiayaan Pendidikan, baik tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Adapun dalam program SKSS ini banyak diantara mereka yang sudah menyelesaikan Studynya dan mengabdikan diri mereka ke pelosok daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan di Daerah-daerah terpencil. Dengan adanya bantuan dari program Pendidikan ini, Baznas Provinsi Riau telah berperan penting dalam proses perkembangan Pendidikan yang ada di Provinsi Riau.
4. Solusi dalam Pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS supaya lebih berkembang sampai ke daerah-daerah dengan selalu menjalin Kerjasama dengan Perguruan-perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau, dengan adanya Kerjasama tersebut besar harapan Baznas Provinsi Riau seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Riau secara keseluruhan membayarkan Zakatnya Ke Baznas Provinsi Riau. Dengan adanya hal tersebut peluang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu terbuka luas bagi seluruh aspek masyarakat, terutamanya Program Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS.

G. SARAN

Berdasarkan dari hasil Kesimpulan pada penelitian diatas, maka dapat disarankan bagi seluruh Aspek untuk dapat :




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi Pihak Baznas Provinsi Riau
 - a) Mengoptimalkan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga Pendidikan mulai dari Sekolah dasar sampai ke perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Riau
 - b) Membentuk sebuah Perkumpulan ataupun Lembaga yang secara Khusus membidangi Pendidikan dengan melihat kepada para pengelola yang ahli dalam bidang Pendidikan, supaya target peningkatan pendidikan dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS terus berkembang dan bahkan bisa berdirinya sebuah perguruan tinggi Baznas Provinsi Riau.
 - c) Memberikan arahan serta pantauan bagi lulusan-lulusan Perguruan Tinggi yang sudah menyelesaikan studynya untuk lebih memperhatikan Pendidikan dan bisa memberikan pengembangan pada Pendidikan. Sehingga aspek timbal balik yang telah dilaksanakan ataupun diberikan oleh Baznas Provinsi Riau bisa berkelanjutan sampai masa-masa mendatang.
2. Bagi Pemerintahan Khususnya Kementerian Agama
 - a) Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan oleh Pengawas Madrasah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama
 - b) Selalu memperhatikan perkembangan dalam dunia Pendidikan khususnya masyarakat kurang mampu yang ada di Provinsi Riau
 - c) Lebih Memaksimalkan anggaran Pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, sehingga seluruh masyarakat kurang mampu bisa

melanjutkan Pendidikan ataupun Study mereka kejenjang Perguruan Tinggi.

- d) Memberikan Peluang Besar kepada para sarjana, Magester dan Doktoral Pendidikan untuk bisa mengembangkan aspek Pendidikan terkhususnya Program Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS yang ada di Baznas Provinsi Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Marom, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Abdul A'ala al-Maududi, Dasar-dasar Islam, (Bandung, Pustaka, 1994)
- Abduracchman Qadir, Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Social (ed), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, Hadis Shahih Bukhori (Al- Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam 2003)
- Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999)
- Ade Kurniawan, SE selaku Kabag.Pengumpulan Baznas Provinsi Riau, *Wawancara*.
- Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)
- Alalurrahman, Muhammad ; Encyclopedia of Seerah, Volume II, (London: The Muslim Schools Trust, 1982)
- Agus Dwiyanto, Kemiskinan dan Otonomi Daerah. (Jakarta; LIPI Press. 2005)
- Ahmad Al-Syar-bashi, Yas Alunaka fi Ad-Din wa al-Hayah, Ahmad Subandi (terj.), (Jakarta: Lentera Basri Tama, 1997)
- Ahmad asy-Syarbashi, Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami, (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1987)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Mohammad; *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Bandung: Imperial Bhakti Utama : 2009.
- Al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna', juzuk II, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1982)
- Anwar Almasy`ari, *Akhlaq Alquran*, (Surabaya: Bina Ilmu,1990)
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*.Yogyakarta: pustaka belajar ; 2007
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau, <https://riau.baznas.go.id/>
- Baiq Ismiati, *Zakat Produktif*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020)
- Beni Saebeni, *Panduan Zakar Al-qur'an dan Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005)
- Bukhori Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017)
- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 19890)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sahifa,2014)
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985
- Dokumentasi, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau*, pada tanggal 8 Desember 2022.
- Eddy Roflin, dkk, *Statistika Dasar*, (Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Management, 2022)
- Endang Syafruddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-pokok Pemikiran Tentang Islam*, (Jakarta, Raja Wali, 1990)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Er Sudewo, Manajemen Zakat, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2004)

Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009)

Evyati, Nur. Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Ceria Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Kualitas Prestasi Mustahik Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Tahun 2010-2013). Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2015.

Fatur Muis, Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat, Solo: Tinta Medina, 2011

Fakhrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008

Febriana, *Kinerja dan Strategi Pengembangan Penghimpunan Zakat di BAZNAS Provinsi Riau*, (Library of IPB University: Thesis, 2020)

Gusfahmi, Pajak Syari'ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Ham Hasan, Zainal Arifin Abbas, Abdurahim Haitami. Tafsir AL_QURANUL KARIM, Djuz Alif-Lam-Min. Cet. IX (Medan: Yayasan Persatuan Amal Bakti Sumatera, 1936)

Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat, Jakarta: Kultum Media, 2008

Hukum Varia Peradilan, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI. Jakarta Pusat ; April 2006.

<https://www.google.com/search?q=zakat+produktif&oq=zakat+produktif&aqs=chrome..69i57j0i51219.6234j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://kbbi.web.id/ekuilibrium/eku-i-lib-ri-um/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/561881/pengertian-mustahik-zakat-dan-8-golongan-penerimanya>

Ibnu ‘Abidin, Hasyiyat Radd al-Mukhtar, juzuk II, (Dar alFikr, t.t.)

Ibnu Manzur al-Afriqi al-Masri Lisan al-‘Arab, Jil. V, (Beirut, Dar al-Fikr, 1990)

Ibnu Masud, Fiqhi Madzhab Syafi’I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)

Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Sadir, 1956)

Ibnu qudamah, Al Mughni, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juzu’ 1, (Jakarta: Maktab Dahlan, tt), h. 539. Juga Al-Darimy, Sunan al-Darimy, (Beirut: Daral-Kutb al-Miah, tt)

Imam Muslim, Shahih Muslim, Ma’mur Daud (terj.), Juzu’ 1, (Jakarta: Widjaya, 1993)

Ismail, Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005)

Isnan Suhendri, SH selaku Anggota UPZ Dinas Pendidikan Provinsi Riau, wawancara individual.

Jamaluddin Muhammad Ibn Makram, Lisan al-Arab (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)

Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris (OxfordErlangga. 1996)

Jurnal : (Purwakananta dan Aflah, 2008: 36). JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 1, Januari 2014 Kahar Mansur, Membina Akhlak Dan Moral (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/produktif> diakses pada tanggal 15 Juni 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kahm, Adiwarmam A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke Tujuh, Maret 2007)
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat: *Panduan Zakat Praktis*, Tahun 2013; Jakarta, 13 Juli 2013
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013)
- Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqoshid Al-Syariah*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2015)
- Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer* (Surabaya: El-Kaf, 2009)
- Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010)
- Luwis Ma'luf al-Yasu'i, (Al-Munjid, Beyrut, t.p, 1937)
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*,(Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Penafsiran Al-Quran,1997)
- Mahjuddin, *Kuliah Akhlak Tasauf*, (Jakarta: Kalam Mulia,1991)
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Qaherah: Dar al-Ma'arif, 1972)
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis (terj)*, (Jakarta: UI Press, 2014)
- Mhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Depok: Graha Ilmu, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad ‘Arafat al-Dasuqi, Hasyiyat al-Dasuqi ‘ala Syahr al-Kabir, Juzuk I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

Muhammad Bin Nazih Ar-Ramthuniyy, 2019, al Qaul al Jaliyy penjelasan ringkas kitab “Mukhtashar Abdullah Al Harariyy” (Jakarta Timur : Syahamah Press, 2019)

Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf (Cet.I; Jakarta: UI Press, 1998)

Muhammad Fuad Abd Baqi’, Al-Mu’jam al-Mufaharas Li Alfaz al-Qur’an al-Karim, (Beirut: Maktabah al-Taurath al-Islami, t.t)

Muhammad ‘Ilyas, Syarh Manh al-Jalil ‘la Mukhtasar al-‘Allamamah Khalil, Juzuk II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Penterjemah: Masykur A.B dkk., cet. XXV,(Jakarta: Lentera, 2010)

Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Alikasi)*, (Jawa Barat: CV.Adanu Abimata, 2021)

Muhammad Rawas Qal’aji, Ma’jam Lughat al-Fiqaha, (Beirut : Dar al-Nafs, 1985)

Muhammad Maimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya, (Bandung: Trigenda Karya 1993)

Marsyidi , Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003)

Muslimin H.Kara, BANK SYARIAH DI INDONESIA Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah. Cet.1. (Yogyakarta; UII Press. 2005)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Masliady, S. Ag, Kabag Umum Bagian Pendistribusian Baznas Provinsi Riau, Wawancara Senin, 21 Agustus 2023 M
- Mohammad Nor Syam, Pendidikan Filsafat dan Dasar Filsafat Pancasila, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986)
- Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
- Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Lidan Bestari, 2022)
- Ranayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004)
- Portal Portal Resmi Provinsi Riau, <https://www.riau.go.id/hoec/content/1/datauumu>
- Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013)
- Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, Sunnah Dan Bid'ah, alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc,dkk, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008)
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (bandung: Al- Ma'arif, 1997)
- Siti Nurhasanah dan Suryani, *Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume.3 Nomor.2 Juli, 2018)
- Solihiyah Ghufron, (Penyunting), Breifcase Book Edukasi Profesional Syariah. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah. (Jakarta: Reinasan, 2005)
- Suherman Danim, *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Prilaku*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Sufhan Hamim, *Strategi Pengelolaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan dan Pengetasan Kemiskinan di*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau, (Artikel Seleksi Calon Pimpinan Baznas Provinsi Riau Periode 2021-2026, Biro Kesra Sekda Provinsi Riau, September 2021)

Suliyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metode)*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

<https://mediaindonesia.com/humaniora/561881/pengertian-mustahik-zakat-dan-8-golongan-penerimanya>

Sulaiman Rasjid, "FIQIH ISLAM; Hukum Fikih Lengkap", 2005

Suat keputusan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Nomor:Kpts.80/BAZNAS-PR/II/2017.

Syams al-Din al- Sarakhsyi, *Al-Mabsut*, juz III, (Beiyut: Dar al-Fikr, 1993)

Syamsul Rijal Hamid, *Ensiklopedia Hadits Ibadah Puasa, Zakat dan haji*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021)

Tim KKG PAI Kota Surabaya, *Pendidikan Agama Islam SD* (Surabaya : CV Citra Cemara, 2006)

Utsman Muhammad Najati, *Psikologi Dalam Perspektif Hadis (Al-Hadits wa Uluman-Nafs)*, (Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru, 2004)

Urotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010)

Undang-Undang Zakat RI No23, 2011.

Utomo, Pramudi. "Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan* (2011)

Wahbah Al-zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islamy wa ad-Dillatuhu, Agus Effendi dan Bahruddin Fennany (terj.), Bandung: Rasda Karya, 1995)

Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah, Bandung: Tafakur, 2011

Widya Ningrum Lulu Sayekti. Pengaruh Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) terhadap Prestasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitass Yogyakarta : 2013.

Yuhahar, Ilyas, Kuliyah Aqidah Islam. (Yogyakarta: Lembaga pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah : 1993)

Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakat (Cet. XX; Beirut: Muassasah arRisalah, 1991)

Zulihar. Pengaruh Beasiswa Bidik Misi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Study Pendidikan Pancasila dan Kewarganaegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala : 2016.